

**KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA TERORISME  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:


Nama : Ronaldo Purba

NIM : 30302100421

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA TERORISME DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

**Prof. Dr. Hj. Sri Endah W., S.H.,M.H**

NIDN: 06-2804-6401

**KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA TERORISME  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh:  
Ronaldo Purba  
NIM: 30302100421

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal September 2024  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

  
**Dr. Muhammad Ngazis, S.H, M.H**

NIDN: 06-0112-8601

Anggota

Anggota

  
**Prof. Dr. Hj. Sri Endah W., S.H., M.H**

NIDN: 06-2804-6401

  
**Dr. Ida Musofiana, S.H, M.H**

NIDN: 06-2202-9201

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**


NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ronaldo Purba  
NIM : 30302100421

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul *KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA* Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 15 Agustus 2024

**Ronaldo Purba**  
NIM: 30302100421

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ronaldo Purba  
NIM : 30302100421  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul: *“KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA”* dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 15 Agustus 2024

Yang menyatakan,

**Ronaldo Purba**

NIM: 30302100421

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto:**

“Jawaban dari sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus asa.

Selama ada niat dan keyakinan semua akan jadi mungkin”

“Jangan ubah dirimu hanya agar mereka menyukaimu. Hebatkan dirimu agar mau tidak mau mereka harus menerimamu.”

“Nikmati prosesnya, jalani dan ikuti arusnya. Terkait hasil, kita serahkan pada yang Maha Kuasa.”

### **Persembahan:**

Alhamdulillah Rabbil Aalamin, sujud serta syukur kepada Allah SWT. Terimakasih atas karunia-Mu yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan berusaha selama ini. Terimakasih atas kerja kerasnya. Mari tetap berdoa dan berusaha serta jangan menyerah untuk kedepannya. Halaman persembahan ini juga ditujukan sebagai ungkapan terimakasih kepada keluarga saya yang telah mendoakan dan memberikan dukungan penuh selama perjuangan menempuh pendidikan. Terimakasih banyak untuk semuanya yang telah mendukung dan meyemangati dalam perjuangan ini.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: *“KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA”* Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Penghargaan dan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Jawade Hafidz S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH. selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H Selaku sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



7. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. sebagai sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah W., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang memberikan segalam masukan, ide dan semangat bagi penulis,
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
10. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
11. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semarang, 15 Agustus 2024

**Ronaldo Purba**

NIM: 30302100421



## ABSTRAK

Begitu banyaknya pelaku terorisme yang telah dikenai sanksi pidana penjara, ternyata tidak menyurutkan para pelaku untuk terus berbuat teror sebagai bentuk pembalasan dendam bagi kelompoknya yang telah dilakukan pemidanaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik tindak pidana terorisme dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan mengetahui kelemahan proses pemidanaan pelaku tindak pidana terorisme

Metode pendekatan yang dipergunakan ketika penyusunan skripsi ini ialah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian hukum normatif ialah sebuah proses guna mencari sebuah peraturan, prinsip, ataupun doktrin hukum guna menyelesaikan masalah. Pelaksanaan penelitian hukum normatif guna menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian permasalahan.

Hasil penelitian ini adalah (1) Tindak pidana terorisme di Indonesia memiliki sejumlah karakteristik khusus dalam perspektif hukum di Indonesia. Salah satu karakteristik utamanya adalah adanya regulasi khusus yang mengatur tindak pidana ini, Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang terorisme, Undang-undang terorisme menetapkan sanksi berat bagi pelaku terorisme, termasuk pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda, Pengaturan tindak pidana terorisme mencakup 2 (dua) aspek, yaitu pencegahan (anti) dan pemberantasan (kontra). Dalam hal pencegahan, kegiatan terorisme tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum, tetapi mencakup seluruh aspek masyarakat. Sedangkan regulasi penanggulangan terorisme bertujuan untuk memberantas, mengungkap, dan menangani kasus tindak teror dan pelakunya berupa penetapan tindakan yang termasuk dalam tindak teror prosedur penanganan, dari penyidikan hingga ke pengadilan, serta sanksi yang diancamkan kepada pelakunya. (2) Hambatan proses penegakan hukum tindak pidana terorisme yaitu sikap *over responsive* yang dilakukan oleh penegak hukum, sehingga berpengaruh negatif terhadap perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak tersangka terorisme tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat umumnya timbul karena legitimasinya cukup tinggi dari masyarakat dan pemerintah disisi lain mengapresiasi positif tindakan tersebut. Salah satu wujud sikap *over responsive* tercermin dari masih banyaknya terjadi praktek penyiksaan yang dialami oleh terduga atau tersangka tindak pidana terorisme, untuk mengatasi masalah penyiksaan terhadap terduga atau tersangka tindak pidana terorisme, langkah-langkah strategis yang perlu diambil harus berfokus pada penguatan hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengawasan internal dan eksternal.

**Kata Kunci:** Karakteristik; Tindak Pidana; Terorisme.

## **ABSTRACT**

*The large number of terrorist perpetrators who have been sentenced to prison sentences has apparently not deterred the perpetrators from continuing to carry out terror as a form of revenge for their group which has been punished. The aim of this research is to determine the characteristics of criminal acts of terrorism from a positive legal perspective in Indonesia and to determine the weaknesses in the criminalization process for perpetrators of criminal acts of terrorism.*

*The approach method used when preparing this thesis is normative juridical research (normative legal research method). Normative legal research is a process of searching for legal regulations, principles or doctrines to solve problems. Carrying out normative legal research to produce new arguments, theories or concepts as prescriptions for solving problems.*

*The results of this research are (1) Criminal acts of terrorism in Indonesia have a number of special characteristics from a legal perspective in Indonesia. One of the main characteristics is the existence of special regulations governing this criminal act, Law no. 5 of 2018 concerning terrorism, the Terrorism Law stipulates heavy sanctions for perpetrators of terrorism, including the death penalty, imprisonment and fines. The regulation of criminal acts of terrorism includes 2 (two) aspects, namely prevention (anti) and eradication (contra). In terms of prevention, terrorist activities cannot be carried out only through a legal approach, but cover all aspects of society. Meanwhile, counter-terrorism regulations aim to eradicate, reveal and handle cases of acts of terror and their perpetrators in the form of determining actions that are included in acts of terror, procedures for handling them, from investigation to court, as well as sanctions that are threatened against the perpetrators. (2) Obstacles to the process of law enforcement for criminal acts of terrorism, namely the over-responsive attitude carried out by law enforcers, so that it has a negative impact on the protection, fulfillment and promotion of the rights of terrorism suspects. Arbitrary acts carried out by the authorities generally arise because their legitimacy is quite high from the community and government. On the other hand, he appreciated the positive actions. One manifestation of an over-responsive attitude is reflected in the large number of torture practices experienced by suspects or suspects of criminal acts of terrorism. To overcome the problem of torture of suspects or suspects of criminal acts of terrorism, the strategic steps that need to be taken must focus on strengthening the law, increasing capacity. law enforcement officers, as well as internal and external supervision.*

**Keywords:** *Characteristics; Criminal act; Terrorism.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Pemidanaan .....	15
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	35
C. Tinjauan Umum Terorisme.....	46
D. Terorisme Dalam Perspektif Islam .....	55

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Karakteristik tindak pidana terorisme dalam perspektif hukum positif di Indonesia ..... 60

B.Hambatan dan Solusi Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme ..... 83

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 91

B. Saran..... 92

DAFTAR PUSTAKA ..... 93



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum merupakan sebuah sistem yang penting dalam peraturan norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.<sup>1</sup> Hukum haruslah mencerminkan keadilan, sehingga idealnya proses penegakan hukum merupakan salah satu sarana untuk menegakkan keadilan bagi setiap orang. Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dalam Alinea ke-IV merumuskan bahwa tujuan nasional Negara Republik Indonesia salah satunya adalah mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mewujudkan dan menegakkan keadilan-pun merupakan salah satu perintah Allah SWT (Perdana, 2016). Salah satu fungsi hukum adalah memberikan ketertiban dalam lingkup masyarakat, dengan kata lain mencegah terjadinya tindakan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah sebuah tindakan tercela atau biasa disebut sebuah kejahatan, khususnya pelanggaran hukum pidana.<sup>2</sup>

Pada konteks penegakan hukum pidana (*penal law enforcement*), sebagai upaya pencapaian keadilan dapat dilaksanakan salah satunya dengan cara

---

<sup>1</sup> Wardhani, K. A. P. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 21-31

<sup>2</sup> Bunga Tania Putri dan Chepi Ali Firman Zakaria. Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X Dihubungkan dengan KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 35-40



melakukan pencegahan dan penanggulangan suatu kejahatan yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana (sarana penal) khususnya pada tahap kebijakan yudikatif (*in-abstracto*) hingga tahap aplikatif dan tahap eksekusi (penegakan hukum pidana *in-concreto*). Idealnya, pada setiap tahapannya harus tetap memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan nasional Negara Indonesia sebagaimana termaktub pada Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 tersebut yaitu mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan penanggulangan kejahatan seharusnya selalu mampu mengikuti perkembangan dari kejahatan itu sendiri oleh karena perkembangan hukum mengakibatkan berkembangnya metode kejahatan begitu pula sebaliknya. Salah satu jenis kejahatan yang terus berkembang dan menjadi perhatian baik secara global maupun nasional bangsa ini adalah kejahatan terorisme.<sup>3</sup>

Kejahatan terorisme pada prinsipnya tidak dapat terlepas pada persoalan pokoknya yaitu sebagai salah satu bentuk kejahatan (*crime*). Menurut Ali Masyarakat secara global kejahatan terjadi disebabkan kesewenang-wenangan tindakan yang dilakukan oleh sebagian negara besar melalui aparatur pemerintahannya seperti kerap kali memunculkan kekecewaan bahkan yang paling ekstrim adalah memunculkan radikalisme pada negara atau kelompok tertentu yang merasa tertindas. Perbuatan-perbuatan radikal sekelompok orang

---

<sup>3</sup> Astri Yulianti (et. al), Pidana bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 101-106

yang menciptakan ketakutan di masyarakat, menimbulkan suatu korban jiwa atau harta benda masyarakat, seperti inilah yang akhirnya melahirkan perbuatan teror atau terorisme.<sup>4</sup>

Tindak pidana terorisme di samping berbagai bentuk radikalisme lainnya merupakan kejahatan yang tergolong pemberantasannya dilakukan secara luar biasa (*extra ordinary crime*). Di samping itu tindak pidana di atas merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) yang mendapat kutukan keras dari setiap bangsa-bangsa di dunia. Terorisme dengan segala manifestasinya merupakan kejahatan yang serius dan mengancam nilai-nilai kemanusiaan, mengganggu keselamatan umum bagi orang dan barang bahkan sering ditujukan kepada instalasi negara atau militer/pertahanan keamanan, maupun kepada personifikasi yang menjalankan institusi negara seperti ditujukan kepada kepala negara, pemerintahan pada umumnya, objek-objek vital dan strategis maupun pusat-pusat keramaian umum lainnya.<sup>5</sup>

Penggunaan bom sebagai senjata teroris telah menjadi hal yang umum di banyak negara. Mengancam perdamaian dan keamanan nasional dan internasional, terorisme dapat didefinisikan sebagai tindakan kriminal yang bersifat transnasional, terorganisir, dan bahkan multinasional dengan jaringan yang luas. Sesuatu yang menimbulkan kerugian, kematian, ketakutan, ketidakpastian, dan pengambilan keputusan secara kolektif dikenal dengan

---

<sup>4</sup> Ali Masyar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme: Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 1

<sup>5</sup> Muhammad Ali Zaidan, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal), Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 3 No. 1, 2017, hlm.149-180



istilah "terorisme", dan didefinisikan sebagai suatu tindakan kekerasan atau ancaman untuk melakukan suatu tindakan kekerasan terhadap target secara acak (tidak ada hubungan langsung dengan pelaku). Terorisme hanyalah sebuah gejala dari masalah kekerasan yang selalu ada dalam masyarakat manusia.

Tujuan dari setiap serangan teroris adalah untuk menimbulkan rasa takut ke dalam hati dan pikiran publik untuk mendapatkan dukungan bagi tujuan pelaku. Terorisme hanya digunakan jika semua pilihan lain telah habis. Sebagai bentuk perang psikologis, teroris menggunakan serangan teror untuk mengintimidasi target, menabur perselisihan di antara penduduk, dan pada akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kejahatan terorisme telah berkembang menjadi kejahatan transnasional karena keberadaan pelaku terorisme di beberapa negara, termasuk Indonesia. Untuk "mencetak" penjahat teroris atau sebagai negara "persinggahan", Indonesia termasuk di dalamnya. Indonesia perlu menyingkirkan terorisme untuk selamanya.<sup>6</sup>

Abdul Wahid menyatakan bahwa terorisme lahir dan tumbuh dari rasa kekecewaan akibat perlakuan tidak adil yang berlangsung lama dan tidak ada harapan untuk adanya perubahan. Namun, kasus terorisme yang ada di Indonesia ada motif lain yang dapat mendasari seseorang melakukan kegiatan teror yaitu adanya keyakinan dan fanatisme keagamaan yang negatif, yang pada akhirnya menganggap sebuah pemerintahan atau ajaran agama yang lain adalah salah. Faktor tersebut yang mendorong munculnya tindakan radikal sekelompok orang

---

<sup>6</sup> Joni Paamsyah, (et. al), Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 6, 2023, hlm. 2973-2985

yang mencari perhatian pemerintah bahkan dunia dengan menciptakan ketakutan di masyarakat, menimbulkan suatu korban jiwa atau harta benda masyarakat.<sup>7</sup>

Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dan membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010 tentang BNPT.<sup>8</sup> pemerintah mengambil langkah menggunakan *Soft Approach* dalam penanganan terorisme di Indonesia. Dalam hal ini pelaksanaan *Soft Approach* yang digunakan adalah program deradikalisasi, dimana yang dimaksud dengan *Soft Approach* adalah suatu pendekatan lunak atau lemah lembut tentang upaya penyelesaian terhadap kasus terorisme, atau suatu metode yang digunakan melalui pendekatan pemahaman tentang terorisme serta peduli terhadap korban yang masih hidup dan juga terhadap keluarga korban terutama yang telah di eksekusi khususnya anak-anak dan keluarganya. Hal tersebut menjadi dianggap berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang hanya menekankan pada kekuatan aparat seperti kepolisian, TNI dan lembaga khusus yang menangani menangani terorisme seperti BNPT dan Densus 88.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Abdul Wahid (et. al), *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 4.

<sup>8</sup> Natalia Budi Darma, Sri Endah Wahyuningsih, Latifah Hanim, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1 Maret 2018, hlm. 305-316

<sup>9</sup> Febriyansah, (et. al). Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang. *Law Research Review Quarterly*, Vol. 3, No. 2, 2017, hlm. 91-108

Keberadaan terorsisme merupakan ancaman tidak hanya kepada berjalannya demokrasi, namun juga bagi perekonomian, stabilitas politik, ketentraman dalam menjalankan agama dan maupun keamanan serta memicu konflik. Saat ini kelompok terorsisme semakin menguat dengan didukung kelompok yang terdoktrin sebagai kelompok ekstrimis. Sebagai tindakan yang dilarang oleh Negara, maka terorsisme memiliki ancaman dalam hukum pidana. Dan belum spesifik terdapat aturan terkait penuntutan kerugian Negara atas terjadinya terorsisme pada pelaku teror.

Dampak terorsisme sangat besar bagi Negara bhineka seperti Indonesia. Adanya perecahan dalam kebiasaan saling menghormati pada umat beragama - terorsisme sering menggunakan kedok agama tertentu. Kedok agama disesuaikan dengan penganut agama mayoritas pada daerah tertentu. Adanya ketakutan pada masyarakat akan dilakukannya teror yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka, bahkan hilangnya harta benda dan rusaknya bangunan. Dari sisi pemerintahan, teroris berdampak pada mandeknya layanan public karena ada peristiwa teror, pembatasan akses layanan kepada masyarakat dan bertambahnya anggaran pengamanan Negara. Dampak tersebut menyebabkan trauma bagi masyarakat, tidak hanya masyarakat korban langsung, namun keluarga dan lingkungan juga dibayang-bayangi akan tindakan yang keji. Selain itu, masyarakat awam juga merasa ketakutan akan masuknya paham terorsisme yang sangat halus dengan banyak cara. Sehingga terorsisme ini menjadi tindak pidana yang sangat berbahaya.

Begitu banyaknya pelaku terorisme yang telah dikenai sanksi pidana penjara, ternyata tidak menyurutkan para pelaku untuk terus berbuat teror sebagai bentuk pembalasan dendam bagi kelompoknya yang telah dilakukan pemidanaan. Secara subyektif, para pelaku yang telah dikenai sanksi pidana setelah menjalani hukuman (*recidive*) ternyata tidak mampu memberikan efek perbaikan baik kepada dirinya sendiri maupun kepada kelompoknya. Sifat-sifat radikal yang ada dalam keyakinan dan pemikiran pelaku masih tetap tertanam kuat, meskipun mereka telah menjalani hukuman. Hukuman penjara ternyata tidak mampu memiliki efek rehabilitasi dan resosialisasi secara subyektif bagi pelaku setelah menjalani pemidanaan. Dalam praktiknya, penjara dijadikan sebagai titik balik bagi terpidana terorisme untuk bertindak lebih nekat. Sejak bom Hotel Marriot kedua 2009, aksi terorisme di Indonesia melibatkan mantan narapidana terorisme. Keterlibatan kedua kalinya, karena adanya peningkatan peran dan aksi. Misalnya, Urwah, salah satu pelaku pengeboman Hotel Marriot 2009. Pertama kali ditangkap, Urwah berperan menyembunyikan informasi keberadaan Noordin M. Top. Aksi kedua, Urwah menjadi salah satu perancang serangan maut itu. Demikian juga dengan Afif alias Sunakim, pelaku bom Sarinah 2016. Awalnya, Afif hanya terlibat dalam pelatihan militer di Aceh pada 2010. Setelah bebas, Afif menjadi pelaku utama serangan di awal tahun ini.<sup>10</sup>

Masih adanya pelanggaran di lapangan terkait penanganan terduga teroris menimbulkan kesan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Penyiksaan

---

<sup>10</sup> Cipi Perdana, Rekonstruksi Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 4, Vol. 23, 2016, hlm. 672-700

terhadap pelaku tindak pidana terorisme oleh penegak hukum merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, meskipun terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Namun, dalam praktiknya, masih banyak kasus penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap terduga atau tersangka terorisme.<sup>11</sup>

Penyiksaan ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menunjukkan kurangnya profesionalisme dan adanya kekosongan hukum yang melindungi terduga atau tersangka terorisme dari penyiksaan. Perlakuan semacam ini dapat memperburuk masalah terorisme, karena justru dapat menimbulkan kebencian dan memperkuat motivasi bagi para pelaku untuk melanjutkan atau meningkatkan aksi teror mereka. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat aturan hukum yang jelas dan tegas dalam menjerat aparat yang melakukan penyiksaan, guna memastikan bahwa penegakan hukum terhadap terorisme dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA.”

---

<sup>11</sup> Kholiq, M.A. dan Ari Wibowo, Penerapan Teori Tujuan Pidana dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23, No. 2, 2016, hlm. 343-354

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penyusunan Skripsi permasalahan yang akan penulis angkat antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah karakteristik tindak pidana terorisme dalam perspektif hukum positif di Indonesia?
2. Apa hambatan dan solusi proses penegakan hukum tindak pidana terorisme?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui karakteristik tindak pidana terorisme dalam perspektif hukum positif di Indonesia.
2. Mengetahui hambatan dan solusi penegakan hukum tindak pidana terorisme.

## **D. Manfaat Penelitian**

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan, karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut antara lain:

1. Manfaat teoritis
  - a) Diharapkan dalam penelitian ini dapat memperoleh tambahan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat membagi kembali ilmu tersebut kepada orang lain;



b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan dapat mengembangkan ilmu hukum karakteristik tindak pidana terorisme dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

## 2. Manfaat praktis

a) Bagi Masyarakat Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang karakteristik tindak pidana terorisme dalam perspektif hukum positif di Indonesia, diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk kalangan masyarakat.

b) Bagi Aparatur Penegak Hukum Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi penegak hukum, terutama dalam karakteristik tindak pidana terorisme dalam perspektif hukum positif di Indonesia, sehingga dapat membantu para penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum.

c) Bagi Mahasiswa Untuk memenuhi persyaratan menempuh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).

## E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam penyusunan karya ilmiah tidak dapat terlepas dari penggunaan metode-metode yang tepat. Menurut Soerjono Soekanto maksud dari penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut.



Untuk kemudian menyusun suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>12</sup>

#### 1. Metode Pendekatan

Setiap ilmu pengetahuan memiliki metode penelitian yang berbeda begitu pula dengan ilmu hukum. Hukum secara nyata bersentuhan dengan semua aspek kehidupan. Pada tahap awal pembentukan hukum yakni tahap formulasi, semua data dari lintas keilmuan dikumpulkan untuk membentuk atau menyusun suatu peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup> Setelah peraturan perundang-undangan tersebut disahkan oleh lembaga berwenang kemudian dimuat dalam lembaran negara, maka peraturan perundang-undangan tersebut akan merubah situasi dan kondisi dalam wilayah dimana peraturan tersebut diberlakukan. Sederhananya, hukum dipengaruhi oleh bidang lain dan hukum nantinya akan mempengaruhi bidang lain. Terjadi hubungan timbal balik antara hukum dengan bidang lainnya, bukan hanya hubungan satu arah saja.<sup>14</sup>

Metode pendekatan yang dipergunakan ketika penyusunan skripsi ini ialah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian hukum normatif ialah sebuah proses guna mencari sebuah peraturan, prinsip, ataupun doktrin hukum guna menyelesaikan

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas Analisa Menurut Sosiologi Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1986, hlm 97

<sup>13</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2013, hlm. 119.

<sup>14</sup> Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3 Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 6.

masalah. Pelaksanaan penelitian hukum normatif guna menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian permasalahan.<sup>15</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif artinya penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan atau kenyataan mengenai objek penelitian yang ada, yaitu gambaran atau kenyataan. Analisis artinya melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian, dari gambaran tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

## 3. Sumber Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, data ini didapat dari berbagai *literature* yang telah tersedia. Dalam penelitian ini, data sekunder dikelompokkan dalam tiga (3) katagori bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- 1) UUD NRI Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana (KUHAP);
- 4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme;

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hal 35

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang tindak pidana terorisme.
- 2) Majalah-majalah atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari: kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data.

Mengumpulkan bahan hukum memakai penelitian kepustakaan ialah teknik dokumentasi, yakni terkumpul dari studi literatur seperti belajar mengenai aturan perundang-undangan, artikel, buku, karya ilmiah, dan sumber bacaan lain terkait masalah penelitian berdasar pada bahan hukum sekunder yang didapatkan.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data untuk penyusunan skripsi ini penulis mengacu pada data primer dan data sekunder yang dianalisa secara kualitatif, kemudian disimpulkan dengan menggunakan proses berfikir secara edukatif dan evaluatif. Metode yang dipergunakan ialah analisis kualitatif, yakni inventarisasi bahan hukum (primer dan sekunder) secara terstruktur sehingga memudahkan implementasi bahan dan

pemahaman hasil analisis. Hasil analisis yang diperoleh, selanjutnya akan dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan penggambaran yang bisa dipahami dengan jelas dan terarah untuk menyelesaikan persoalan pada penelitian.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi penulisan serta alasan penulis. Kemudian dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka konseptual yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan umum pidana, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum terorisme, terorisme dalam perspektif islam.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ketiga ini berisi (1) Karakteristik tindak pidana terorisme dalam perspektif hukum positif di Indonesia. (2) Hambatan penegakan hukum tindak pidana terorisme.

### **BAB IV: PENUTUP**

Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Pidana

##### 1. Pengertian Pidana

Pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana.

Sudarto mengatakan bahwa hukuman berasal dari kata dasar “hukum” yang dapat diartikan sebagai “menentukan hukum” atau memutuskan hukum. Istilah “hukuman” dapat diartikan yaitu hukuman dalam kasus pidana biasanya identik dengan “pidana” atau “hukuman/menjatuhkan hukuman” oleh hakim.<sup>16</sup>

Mengenai sanksi pidana ada pidana materiil dan pidana formil, tindak pidana materiil meliputi aturan dan ketentuan bagi orang yang melanggar hukum pidana dan terancam sanksi pidana, sedangkan undang-undang pidana biasa atau aturan hukum yang mengatur tatacara pelaksanaan dan pemeliharaan hukum pidana materiil. Oleh karena itu,

---

<sup>16</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 1.

apabila suatu tindak pidana dicurigai berdasarkan hukum pidana substantif, maka hukum pidana formil adalah segala peraturan atau undang-undang yang mengatur perilaku lembaga negara.<sup>17</sup>

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.V.Van Bemmelen menjelaskan bahwa kedua hal tersebut sebagai berikut :

*“Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.*

Tirtamidjaja menjelaskan bahwa hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut :

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan

---

<sup>17</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 234.



sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.<sup>18</sup>

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pemidanaan dapat terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 21.



Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (sentencing) adalah upaya sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang melalui proses peradilan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Maka hukuman dan pemidanaan adalah proses penjatuhan hukuman itu sendiri.<sup>20</sup>

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa jika pengertian pemidanaan diartikan secara luas yaitu sebagai proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan dengan konkret sehingga seseorang dapat dijatuhi sanksi hukuman pidana.<sup>21</sup>

Pemidanaan merupakan upaya terakhir dalam proses penjatuhan pidana yang hendaknya dilakukan sebijak mungkin, perlu dipertimbangkan pidana yang sesuai dengan kondisi terdakwa. Harus diakui bahwa pidana itu tidak berakibat sama pada setiap orang karena pidana merupakan suatu hal yang relatif.<sup>22</sup>

Kebijakan dari pemidanaan adalah menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan maka dari itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 25.

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1998. hlm. 117.

<sup>22</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 40.

pidanaaan tidak terlepas dari teori-teori tentang pidanaaan yang ada.<sup>23</sup>

Pengertian pidanaaan /menjatuhkan hukum pidana menurut beberapa sarjana hukum antara lain:

- a. Moeljatno mengatakan bahwa pidanaaan adalah dasar-dasar membenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pidanaaan. Bahwa pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti hukum sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda “straf” yang dapat diartikan sebagai “hukuman”.<sup>24</sup>
- b. J.M. Van Bemmelen bahwa hukum pidana materill terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diharapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.
- c. Andi Hamzah mengatakan bahwa pidanaaan sama dengan penjatuhan pidana. Pidana apa yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada orang yang melanggar nilai-nilai / aturan-aturan hukum tersebut. Dan bagaimana pelaksanaan pidana itu kepada terpidana serta bagaimana pelaksanaan pidana itu kepada terpidana serta

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 12.

<sup>24</sup> Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 34.

bagaimana membina narapidana untuk dapat diubah menjadi manusia yang berguna dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan negara.<sup>25</sup>

- d. Menurut Soedarto bahwa pembedaan sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman berasal dari kata hukum sehingga sering diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan terkait hukumannya (berechten). Menetapkan hukum artinya tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja namun juga bidang hukum lainnya. Maka dari itu istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

## 2. Teori-Teori Pembedaan

Pembedaan dapat diartikan sebagai penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan kata pidana diartikan sebagai penghukuman.<sup>26</sup> Dalam sejarah hukum pidana ada berbagai macam pendapat mengenai pembedaan, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar yaitu :<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Sistem Pembedaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 9.

<sup>26</sup> Djoko Prasoko, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Jakarta, 1998, hlm. 47.

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 166.

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Penjatuhan pidana pada dasarnya memberikan penderitaan pada penjahat diberikan karena penjahat telah memberikan penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat dari akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu. penjatuhan pidana bagi pejahat dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktifs tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, pertama ditujukan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan), kedua ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Hegel berpendapat bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum suatu negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila, maka pidana merupakan suatu pembalasan. Hegel juga mengatakan bahwa tidak pidana itu harus di tiadakan dengan melakukan pemidanaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang dilakukan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Bernard L, *Teori Hukum*, Genta Publishin, Yogyakarta, 2013, hlm. 187.

Hugo de Groot dengan mengikuti pendapat Phytagoras, menuliskan bahwa kita tidak seharusnya menjatuhkan suatu pidana karena seseorang telah melakukan kejahatan, akan tetapi untuk mencegah supaya orang jangan melakukan kejahatan lagi.

Sedangkan Muladi berpendapat, bahwa teori absolute memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan yang terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Menurut teori ini memidana bukan untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Muladi, dan Barda Nwawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Ke-4*, Bandung, Alumni, 2010, hlm. 16.

Menurut Karl O Christiansen karakteristik dari teori utilitarian adalah :

- 1) Tujuan dari pidana adalah pencegahan (prevention).
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada sipelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat adanya pidana.
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- 5) Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsure pencelaan, tetapi baik unsure pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>30</sup>

Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut :

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 17.



- 1) Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana adalah menakutkan seseorang sehingga tidak melakukan tindak pidana bahwa terhadap pelaku sendiri maupun terhadap masyarakat.
- 2) Teori memperbaiki adalah dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat.

Prevensi khusus dimaksudkan bahwa pidana adalah pembaharuan yang esensi dari pidana itu sendiri. Sedangkan fungsi perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu. Dengan demikian maka masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi. Oleh karena itu, pemidanaan harus memberikan pendidikan dan bekal untuk tujuan kemasyarakatan.

c. Teori gabungan (*verneginngs theorien*)

Teori gabungan disebut teori gabungan karena teori ini menggabungkan antara pembalasan terhadap pelaku dan pencegahan terjadinya kejahatan. Teori ini merupakan penggabungan dari teori absolut dan teori relatif. Vos yang dikutip oleh Bambang Poernomo merumuskan bahwa teori gabungan ada tiga aliran yakni:<sup>31</sup> Teori gabungan menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan untuk melindungi ketertiban hukum.

---

<sup>31</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 31.



- 1) Teori gabungan menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat.
- 2) Teori gabungan menitikberatkan antara pembalasan perlindungan kepentingan masyarakat.

Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi. Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolute dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pembedaan dari berbagai sudut pandang yakni sebagai berikut :<sup>32</sup>

- 1) Dalam rangka menentukan benar dan/atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
- 2) Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pembedaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dihendaki.
- 3) Dasar pertimbangan dari pidana terletak pada faktor tujuan yaitu mempertahankan tata tertib.

---

<sup>32</sup> Bernard L, *Op.Cit*, hlm. 75.

Pemidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannya pemidanaan harus sesuai dengan justice absolute (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi justice social (keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa pemulihan ketertiban, pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana, perbaikan pribadi terpidana, memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai dengan rasa keadilan, memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan, yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat efek jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Pada hakikatnya, ketiga teori mengenai tujuan pemidanaan tersebut diatas bertujuan untuk menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan, serta mengatur hubungan baik antar individu dalam masyarakat agar dapat hidup dinamis, aman, tenteram, tertib, dan damai. Namun, KUHP tidak menyebutkan tujuan dan pedoman pemidanaan, sehingga pidana dijatuhkan

ditafsirkan sesuai dengan pandangan aparat penegak hukum dan hakim yang masing-masing memiliki interpretasi yang berbeda.<sup>33</sup>

Saat ini berkembang yang sering disebut dengan “*Restorative Justice*” adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana) sebagai koreksi atas *Retributive justice* (pendekatan keadilan yang melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal).<sup>34</sup>

*Restorative Justice* secara umum bertujuan untuk membuat pelaku mengembalikan keadaan kepada kondisi semula. Keadilan yang bukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelaku namun juga memperhatikan keadilan bagi korban. Jenis-jenis hukuman pidana menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana meliputi :

- 1) Pidana Pokok terdiri dari :
  - a) Pidana mati;
  - b) Pidana penjara;
  - c) Pidana kurungan;
  - d) Pidana denda;
  - e) Pidana tutupan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946).

---

<sup>33</sup> Mudzakkir, *Op.Cit.*, hlm. 11.

<sup>34</sup> Eryantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 9.

2) Pidana Tambahan terdiri dari :

- a) Pencabutan hak-hak tertentu;
- b) Pengumuman putusan hakim;
- c) Perampasan benda-benda tertentu.

Sedangkan jenis-jenis pidana menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (RKUHP) meliputi :

1) Pidana Pokok terdiri atas :

- a) Pidana penjara;
- b) Pidana tutupan
- c) Pidana pengawasan;
- d) Pidana denda;
- e) Pidana kerja sosial.

2) Pidana Tambahn terdiri atas :

- a) Pencabutan hak-hak tertentu;
- b) Perampasan barang-barang tertentu dengan tagihan;
- c) Pengumuman putusan hakim;
- d) Pembayaran ganti rugi;
- e) Pemenuhan kewajiban adat.

### **3. Tujuan Pidanaan**

Tujuan pidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis terutama dalam menentukan apakah pidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana yakni pencegahan tingkah laku

yang anti sosial. ,Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Ada lima tujuan dari pemidanaan sebagai berikut :

a. *Retribution* (Pembalasan)

Teori retribution memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori retribution membebaskan dan memberikan hukuman hanya berdasarkan “ganjaran”. Para pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang layak bagi mereka dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan kejahatan mereka. Teori ini mengasumsikan bahwa semua yang mengetahui hal yang benar dari hal yang salah disamping secara moral bertanggungjawab atas tindakan tersebut.

Teori ini dipengaruhi oleh pandangan retributif (*retributive view*), yang memandang pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing, atau pandangan yang bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*).

b. *Deterrence* (Pencegahan)

Teori deterrence memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku akan tetapi merupakan

sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya yaitu untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Teori ini dipengaruhi oleh pandangan utilitarian (utilitarian view), yang melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi kedepan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

Bentham, merupakan tokoh dari teori *deterrence*, menyatakan bahwa perlu dibedakan antara pencegahan individu dan umum. Artinya antara mencegah seseorang yang telah melakukan kejahatan untuk melakukan lagi (*prevensi khusus*) dan antara mencegah potensi pelaku yang belum melakukan kejahatan sama sekali (*prevensi umum*). Menurutnya, terdapat tiga strategi untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan lagi yaitu:



- 1) Menghilangkan potensi kekuatan fisiknya untuk melakukan kejahatan.
- 2) Menghilangkan hasrat dan keinginan untuk melakukan kejahatan.
- 3) Membuatnya jera untuk melakukan kejahatan.

Sementara pencegahan umum dicapai dengan menggunakan hukuman sebagai contoh (penderitaan) kepada orang lain. Menurutny, hukuman yang diderita oleh pelaku diperlihatkan pada setiap orang sebaga contoh (penderitaan) dari apa yang harus ia alami, jika dia bersalah karena melakukan kejahatan yang sama.

*c. Rehabilitation*

Tujuan dari hukuman adalah untuk mereformasi pelaku dan mengubah dia menjadi anggota yang taat hukum dan masyarakat yang produktif. Perbedaan rehabilitasi dengan gagasan idealis adalah bahwa individu pada dasarnya baik dan dapat mengubah hidup mereka ketika didorong dan diberi dukungan. Model rehabilitasi menganjurkan bahwa sanksi seharusnya digunakan untuk mengubah apa yang menyebabkan pelaku melakukan pelanggaran kejahatan. Perubahan ini sebagai hasil dari intervensi yang direncanakan seperti, partisipasi dalam program pembinaan narkoba) dan proses tersebut termasuk dalam melakukan perubahan secara individu misalnya, mengubah sikap dan perilaku mereka), atau memodifikasi lingkungan hidup pelaku

dan kesempatan sosial seperti, membantu mereka mendapatkan pekerjaan.

d. *Incapacitation* (inkapasitasi/pelemahan)

Pembenaran inkapasitasi sebagai hukuman mengacu pada pemikiran bahwa kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan perlu untuk dilemahkan atau dihapus. “Penjara” telah memisahkan pelaku dari masyarakat, menghapus atau mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kejahatan tertentu. Hukuman mati perlu dilakukan secara permanen dan tidak dapat dibatalkan. Bahkan pada beberapa masyarakat, orang yang mencuri telah dihukum dengan amputasi tangan mereka.

Paradigma inkapasitasi dapat diartikan sebagai upaya untuk menurunkan atau menghilangkan kemampuan seseorang untuk melakukan kejahatannya. Inkapasitasi (*incapacitation*) merupakan paradigma penghukuman yang berada pada transisi antara penghukuman yang bersifat reaktif dan proaktif. Bentuk dari inkapasitasi yang paling banyak digunakan adalah pemenjaraan. Tindakan pemenjaraan merupakan tindakan yang membatasi kemerdekaan pelanggar hukum sebagai upaya untuk mencegah agar pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatan.

Inkapasitasi berhubungan dengan model penjagaan (*custodial model*). Model ini memandang bahwa perilaku pelanggar hukum tidak akan berubah melalui pemenjaraan.

Namun, minimal dalam waktu tertentu pada saat pelanggar hukum dipenjarakan ia tidak dapat melakukan tindakan yang mengancam masyarakat. Upaya melindungi masyarakat menjadi kepentingan yang dominan. Masyarakat terlindungi dari kejahatannya hanya pada saat pelaku kejahatan berada di penjara.

e. *Restoration*

Restorasi menekankan kerugian yang disebabkan kepada korban kejahatan dan membutuhkan pelaku untuk terlibat dalam restitusi keuangan dan pelayanan masyarakat untuk mengkompensasi korban dan masyarakat dan untuk membuat mereka utuh kembali. Pendekatan keadilan restoratif mengakui bahwa kebutuhan korban sering diabaikan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini juga dirancang untuk mendorong pelaku untuk mengembangkan rasa tanggung jawab individu dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Tujuan dari teori restoration adalah restorasi komunitas yang menjadikan rasa aman dan damai dari korban dan pelaku dengan telah diselesaikannya konflik di antara mereka. Dengan demikian, hal yang terpenting adalah penekanan pada proses yang memberikan hasil maksimal, orientasi yang sama antara korban, pelaku dan masyarakat, serta orientasi pada hubungan dan konsekuensialisme ke depan.

Tujuan pemidanaan secara khusus dapat dilihat dari pendapat Prof Roeslan Saleh mengenai tiga alasan masih diperlukan hukum pidana dan pidana khususnya alasan yang ketiga yaitu : “pengaruh pidana atau hukuman bukan semata mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat”.<sup>35</sup>

Tujuan pembinaan adalah permasyarakatan dibagi dalam tiga hal yaitu :

- a. Setelah keluar dari lembaga permasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
- b. Menjadi manusia yang berguna berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan didunia maupun akhirat.

Tujuan pemidanaan merupakan suatu hal penting dalam penerapan pidana, tetapi dalam praktiknya para penegak keadilan menjatuhkan pidana masih terikat dengan pandangan yuridis sistematis artinya hakim selalu meredusir kejadian yang hanya memperhatikan faktor-faktor yuridis relevan saja dan kurang memperhatikan faktor yang menyangkut terdakwa.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana”*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 153.

<sup>36</sup> Marpaung Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 1972, hlm. 117.

Menurut Aji Haqqi bahwa tujuan dari sistem pemidanaan adalah sebagai berikut :

- a. Menghukum yang bersalah atas kejahatannya sehingga bisa menjadi kaffarah (pemurah) dan reformasi bagi mereka.
- b. Bertindak sebagai pencegah bagi masyarakat untuk melakukan kejahatan.
- c. Menjadi sarana retribusi bagi mereka yang menjadi korban kejahatan

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>37</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Adam Chasawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69.

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 10.

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan.<sup>39</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>40</sup>

Tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Tetapi tindak pidana disinonimkan dengan delik yang berasal dari bahasa latin yaitu kata delictu. Dalam kamus hukum delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).<sup>41</sup>

Munurut Moeljatno istilah yang paling tepat untuk menerjemahkan strafbaar feit adalah perbuatan pidana. Berkenaan dengan pengertian tindak pidana bahwa tindak pidana (delik) adalah

---

<sup>39</sup> P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 179.

<sup>40</sup> Teguh Prasetyo, *Op Cit*, hlm. 50.

<sup>41</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 92.



perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>42</sup>

Definisi tindak pidana dapat dilihat dari pendapat para pakar antara lain menurut Van Hamel, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak di sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum.<sup>43</sup> Pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut.<sup>44</sup>

Soedarto menggunakan istilah tindak pidana dengan alasan pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadikan soal, asalkan diketahui apa yang dimaksudkan dan dalam hal ini yang penting adalah isi dari pengertian itu. Namun lebih condong untuk memakai istilah tindak pidana seperti yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Istilah ini sudah dapat diterima oleh masyarakat yang berarti "*sociologosche gelding*".

Moeljatno menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana. Alasannya karena perkataan perbuatan merupakan

---

<sup>42</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 5

<sup>43</sup> Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 23.

<sup>44</sup> Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2011, hlm.42.

suatu pengertian abstrak yang menunjuki kepada dua keadaan konkrit yaitu :

- a. adanya kejadian tertentu;
- b. adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi suatu hukum pidana.<sup>45</sup>

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, semua memiliki arti yang hampir sama yaitu tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilarang dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia mengatur mengenai perbuatan mana yang disebut sebagai tindak pidana, maka dalam hukum pidana dianut asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP menyebutkan “tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.” Jadi asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tiap-tiap tindak pidana harus ditentukan oleh suatu aturan perundang-undangan, atau setidaknya untuk suatu aturan hukum yang ada berlaku bagi terdakwa sebelum dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.

---

<sup>45</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 1

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Menurutny syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik;
- b. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja;
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum.<sup>46</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur – unsur subjektif dan unsur– unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur – unsur subjektif itu adalah unsur–unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur–unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah :

- a. Unsur Subyektif adalah hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 186.

bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi :<sup>47</sup>

- 1) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
  - 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
  - 3) Ada atau tidaknya perencanaan.
- b. Unsur Obyektif adalah hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
- 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
  - 2) Sifat melawan hukum;
  - 3) Kualitas si pelaku;
  - 4) Kausalitas yaitu berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalaam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan. Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang :

a. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif

---

<sup>47</sup> Moeljatno, *Opcit*, hlm. 56.

(*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b. Unsur Sifat Melawan

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat.

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat

menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat mengenai cara melakukan perbuatan, mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan, mengenai obyek tindak pidana, mengenai subyek tindak pidana, mengenai tempat dilakukannya tindak pidana, mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

g. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan



dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

Suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana. Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana antara lain:<sup>48</sup>

- a. Perbuatan manusia (berbuat atau tidak berbuat atau membicarakan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatige*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Orang yang mampu bertanggungjawab (*toerenkeningsvatoaar person*).

Menurut Moeljatno pada hakikatnya tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir. Unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan (manusia), memenuhi rumusan dalam undang-undang, dan bersifat melawan hukum. Unsur-unsur tindak pidana juga terdapat unsur formil dan unsur materill sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia adalah perbuatan yang dalam arti luas bahwa tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.

---

<sup>48</sup> <http://www.pengantarhukum.com>, diakses pada tanggal 27 Juli 2024

- b. Melanggar peraturan pidana artinya bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut.
- c. Diancam dengan hukuman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang hukuman yang berbeda yang berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah terdapat unsur-unsur kesalahan yaitu ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit artinya kesalahan disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- e. Pertanggungjawaban menentukan bahwa orang yang tidak normal daya ingatnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur materil tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum harus dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur

objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi yakni :

- a. Perbuatan manusia dimana perbuatan manusia itu ada yang sifatnya aktif (berbuat sesuatu)
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material.
- c. Adanya unsur melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundangundangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Berdasarkan pendapat beberapa pakar tersebut diatas dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana minimal memuat unsur adanya orang yang melakukan perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, diancam pidana. Ancaman pidana yang diberikan dalam tindak pidana tersebut dengan sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan sanksi yang istimewa. Hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negative. Ia terapkan jika sanksi lain sudah tidak memadai maka hubungannya dikatakan mempunyai fungsi yang subsider. Pidana dan tindakan (maatregel) termasuk sanksi dalam hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebut istilah tindakan. Tindakan dimaksudkan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki pembuat.

## C. Tinjauan Umum Terorisme

### 1. Karakteristik Terorisme

Loudewijk F. Paulus mengemukakan bahwa terorisme memiliki 4 (empat) karakteristik ditinjau dari empat macam pengelompokannya, yakni:<sup>49</sup>

- a. Karakter organisasi yang meliputi: organisasi, rekrutmen, pendanaan, dan hubungan internasional;
- b. Karakteristik operasi meliputi perencanaan, waktu, taktik, dan kolusi;
- c. Karakteristik perilaku yang meliputi motivasi, dedikasi, disiplin, keinginan membunuh, dan keinginan menyerah hidup-hidup;
- d. Karakteristik sumber daya yang meliputi latihan/kemampuan, pengalaman perorangan di bidang teknologi, persenjataan, perlengkapan, dan transportasi.

Hasnan Hasbi mengatakan bahwa karakteristik terorisme, antara lain:<sup>50</sup>

- a. Pengeksploitasian teror sebagai salah satu kelemahan manusia secara sistematis;
- b. Penggunaan unsur pendadakan/kejutan dalam perencanaan setiap aksi teror; dan
- c. Mempunyai tujuan-tujuan strategi untuk mencapai tujuan politik dan sasaran-sasaran spesifik pada umumnya.

---

<sup>49</sup> Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 33.

<sup>50</sup> King Faisal Sulaiman, *Who is the Real Terrorist? Menguak Mitos Kejahatan Terorisme*, elMatera Publishing, Yogyakarta, 2007, hlm. 12.

Abdul Latif mengemukakan bahwa karakteristik terorisme, antara lain:<sup>51</sup>

- a. Membenarkan penggunaan kekerasan;
- b. Penolakan terhadap adanya moralitas;
- c. Penolakan terhadap berlakunya proses politik;
- d. Meningkatnya totaliterisme; dan
- e. Menyepelekan kemauan masyarakat beradab untuk mempertahankan diri.

Bijak Subianto mengatakan bahwa paling tidak terdapat (11) sebelas karakteristik terorisme, yakni:<sup>52</sup>

- a. Terorisme, apapun metode yang digunakan, merupakan suatu bentuk penggunaan kekerasan (oleh suatu kelompok) untuk menekan pemerintah dan/atau masyarakat, agar menerima tuntutan perubahan sosial maupun politik yang secara umum bernuansa dan/atau menggunakan cara-cara yang bersifat radikal. Setiap aksi terorisme pasti memiliki efek yang diharapkan, yaitu usaha untuk mengalihkan perhatian, membuat suasana ketakutan dan kekacauan, terjadi aksi balas dendam antar kelompok dengan nuansa SARA, dan terjadi saling tuding di antara elit politik yang saling bertentangan;
- b. Spektrum motivasi yang melatarbelakangi gerakan dan aksinya memiliki spektrum yang beragam;

---

<sup>51</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme...*, *op.cit.*, hlm. 6.

<sup>52</sup> Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, *op.cit.*, hlm. 36-37.

- c. Merupakan komunitas yang sangat spesifik dalam artian ada semacam komunitas manusia yang terus-menerus dicaci maki, ditekan atau dirongrong wibawanya. Akibatnya, perlakuan-perlakuan tersebut menyebabkan ketahanan mentalnya melemah dan kesabarannya sudah habis. Dalam keadaan yang demikian, komunitas tersebut sangat mungkin akan melakukan tindakan balasan sebagai manifestasi mempertahankan diri. Bentuk pertahanan diri tidak harus dengan menyerang secara terbuka, tetapi dapat dilakukan dengan melakukan aksi terorisme secara langsung dilakukan sendiri atau dengan menyewa orang-orang profesional;
- d. Pada umumnya, sangat profesional dalam tugasnya dan mendapat perlindungan yang ketat dari organisasi dan sebaliknya, organisasi dibangun mengikuti sistem sel bila terjadi kesalahan dan/atau tertangkap otomatis akan lepas dari organisasi induknya;
- e. Sangat sulit dilacak dan dibuktikan secara legal, sehingga vonis terhadap terorisme lebih banyak yang mendasarkan diri pada informasi tertutup yang diperoleh dari investigasi tertutup;
- f. Upaya memerangi terorisme multidimensi dan multidisipliner, dalam arti dapat diselesaikan secara hukum, politik, administrasi, dan sebagainya;
- g. Secara organisatoris, baik dalam pembinaan, pengembangan, dan operasinya memiliki sayap politik, ekonomi, sosial, dan sayap militer,



di mana sayap militer adalah sayap operasional teror yang melaksanakan aksi teror di lapangan;

- h. Selalu mengadakan kerjasama yang melampaui batas wilayah negara, baik pertukaran intelijen, latihan, perlengkapan operasi juga termasuk perlengkapan bersama;
- i. Penampilan para teroris sering mengecoh aparat keamanan dan masyarakat luas, karena penampilan secara alamiah di mana dia berada dan sering mengubah identitas diri;
- j. Biasanya sepak terjang teroris lebih lincah, licik, dan licin dibandingkan dengan aparat yang bertanggungjawab menginvestigasi dan menanganinya;
- k. Doktrin operasi terorisme yang merupakan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan petunjuk taktis di lapangan, antara lain:
  - 1) Sebelum melaksanakan penyerangan, menggunakan alat transportasi massal, seperti bom dan tempat favorit, biasanya tempat kerumunan massa seperti pusat-pusat perbelanjaan dan tempat vital publik;
  - 2) Seorang teroris harus hidup dengan nama palsu dan sering dilakukan perubahan untuk penyamaran dan kerahasiaan gerakannya;
  - 3) Pada hari dan waktu yang ditentukan dalam pelaksanaan operasinya, pelaku harus melakukan kamuflase atau penyamaran secara sempurna untuk menghilangkan identitas aslinya;

- 4) Setelah melakukan operasinya, bila kamuflase dirasa tidak aman, harus meracuni diri atau menghilang dari pelacakan.

Selain yang dikemukakan oleh Bijak Subianto, karakteristik terorisme juga dikemukakan oleh Paul Wilkinson. Menurutnya, pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi, dan dilakukan oleh organisasi tertentu dan terorisme politis dengan karakteristik sebagai berikut.<sup>53</sup>

- a. Merupakan intimidasi yang memaksa;
- b. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
- c. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang”;
- d. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, tetapi tujuannya adalah publisitas;
- e. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
- f. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya “bertujuan demi agama dan kemanusiaan”.

## 2. Bentuk-Bentuk Terorisme

Menurut Wilson, bahwa secara umum terdapat 3 (tiga) bentuk terorisme, yakni:<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>54</sup> Goenawan Permadi, *Fantasi Terorisme*, Mascom Media, Semarang, 2003, hlm. 38.

- a. Terorisme revolusioner, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis dengan tujuan akhir untuk mewujudkan perubahan radikal dalam tatanan politik;
- b. Terorisme subrevolusioner, yaitu penggunaan kekerasan teroristik untuk menimbulkan perubahan dalam kebij akan publik tanpa meng-ubah tatanan politik; dan
- c. Terorisme represif, yaitu penggunaan kekerasan teroristik untuk me-  
nekan atau membelenggu individu atau kelompok dari bentuk-bentuk perilaku yang dianggap tidak berkenan oleh negara.

Mengutip *National Advisory Committee* dalam *the Report of the Task Force on Disorder and Terrorism*, Muladi membagi terorisme ke dalam 5 (lima) bentuk, yaitu:<sup>55</sup>

- a. Terorisme politik, yaitu tindakan kriminal yang dilakukan dengan ke-  
kerasan yang didesain terutama untuk menimbulkan ketakutan di lingkungan masyarakat dengan tujuan politik;
- b. Terorisme non-politik, yaitu terorisme yang dilakukan untuk tujuan keuntungan pribadi, termasuk aktifitas-aktifitas kejahatan terorgani-  
sasi;
- c. Quasi terorisme, yaitu tindakan yang menggambarkan aktifitas yang bersifat insidental untuk melakukan kejahatan kekerasan yang bentuk

---

<sup>55</sup> Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 170-171.

dan caranya menyerupai terorisme, tetapi tidak mempunyai unsur esensialnya;

- d. Terorisme politik terbatas, yaitu tindakan yang menunjuk kepada perbuatan terorisme yang dilakukan untuk tujuan atau motif politik, tetapi tidak merupakan bagian dari suatu kampanye bersama untuk menguasai pengendalian negara;
- e. Terorisme pejabat atau negara (*official or state terrorism*), yaitu suatu tindakan terorisme yang terjadi di suatu bangsa yang tatanannya didasarkan atas penindasan.

Apabila dilihat dari motif yang melatarbelakangi terjadinya terorisme atau tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku, terdapat 3 (tiga) bentuk terorisme, yakni:<sup>56</sup>

- a. *Political terrorism*, yaitu suatu terorisme yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara sistematis, menggunakan pola-pola kekerasan, intimidasi, dan ditujukan terutama untuk menumbuhkan ketakutan dalam suatu masyarakat demi mencapai tujuan-tujuan yang bersifat politik;
- b. *Criminal terrorism*, yaitu terorisme yang diarahkan untuk tujuan-tujuan politik, tetapi dilakukan berdasarkan kepentingan suatu kelompok atau komunitas tertentu dalam memperjuangkan tujuan kelompok atau organisasinya. Kelompok yang termasuk dalam pengertian ini adalah

---

<sup>56</sup> King Faisal Sulaiman, *op.cit.*, hlm. 15-16.

kelompok yang bermotif ideologi, agama, aliran atau mempunyai paham-paham tertentu;

- c. *State terrorism*, yaitu kegiatan terorisme yang disponsori oleh negara atau dilakukan atas nama negara yang berupa aksi teror yang dilakukan oleh negara terhadap individu atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu ataupun terhadap bangsa-bangsa atau negara-negara tertentu. *State terrorism* selalu terjadi pada setiap pemerintah yang otoriter dan represif. Pemerintahan tipe otoriter dan represif selalu menggunakan instrumen teror untuk melakukan intimidasi terhadap siapapun saja yang dianggap dapat mengusik kekuasaannya. Ketika Stalin berkuasa di Uni Soviet, ia menggunakan institusi polisi rahasia di bawah pimpinan Beria untuk melancarkan teror dalam bentuk pembunuhan, penyiksaan, penculikan, dan pembuangan ke kamp di Siberia terhadap puluhan juta orang yang dianggap menentang sistem komunis diktator proletariat.<sup>57</sup>

Apabila dilihat dari skala aksi dan organisasinya, terorisme dibedakan antara terorisme nasional, terorisme internasional, dan terorisme transnasional.<sup>58</sup>

- a. Terorisme nasional, jaringan organisasi dan aksi terbatas pada teritorial negara tertentu;
- b. Terorisme internasional, diarahkan pada orang-orang asing dan aset-aset asing, diorganisasikan oleh pemerintah atau organisasi yang lebih

---

<sup>57</sup> Abdul Zulfidar Akaha (Ed.), *Terorisme dan Konspirasi Anti Islam*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2002, hlm. 34.

<sup>58</sup> Rusdi Marpaung dan Al-Araf (Ed.), *Terorisme: Definisi, Aksi dan Regulasi, Imparsial*, Jakarta, 2003, hlm. 7.

dari satu negara, dan bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah asing;

- c. Terorisme transnasional adalah terorisme jaringan global yang mempersiapkan revolusi global untuk tatanan dunia baru (bagian dari terorisme internasional yang menjadi radikal).

Apabila dilihat dari kelompok teroris yang melakukan terorisme, terdapat 3 (tiga) bentuk di seluruh dunia yang dapat diidentifikasi, yaitu:<sup>59</sup>

- a. *Non-state-supported group*, yaitu kelompok kecil yang memiliki kepentingan khusus, seperti kelompok yang anti aborsi, anti korupsi dan lain sebagainya. Dalam aksinya, mereka memblowup permasalahan tersebut dengan melakukan pembakaran, penyanderaan, ataupun aksi lain yang membahayakan individu atau kepentingan umum. Kelompok teroris dalam kategori ini memiliki kemampuan terbatas dan tidak dilengkapi dengan infrastruktur yang diperlukan untuk memberikan dukungan atau kontribusi lain demi kelangsungan ke-lompoknya dalam periode waktu tertentu. Mereka juga tidak memiliki kontak atau dukungan dari pihak luar, dan anggota mereka seringkali tertangkap akibat keterampilan dan pelatihan yang kurang;
- b. *State-supported group*, yaitu kelompok teroris yang memperoleh pelatihan, senjata, dan keperluan logistik dan dukungan administrasi dari negara asing, seperti Libya, Suriah, Iran, Kuba, atau negara-negara di Blok Barat pada masa perang dingin. Beberapa pelatihan barangkali

---

<sup>59</sup> Adjie S., *Terorisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hlm. 16-18.



dilaksanakan di negara ketiga, jauh dari negara sponsor yang sebenarnya;

- c. *State-directed group*, yaitu suatu negara yang mengorganisasi dukungan kelompok teroris secara langsung. Tahun 1984, Iran memutuskan untuk mengembangkan sekitar 2.500 personel satuan *special forces* yang akan digunakannya sebagai *a primary tactics* dalam rangka penyebaran paham Islam fundamentalis lewat wilayah Teluk Persia dan Afrika Utara. Unit satuan ini terdiri dari pemuda lajang dengan *combat experience* yang tiap-tiap individu siap untuk melakukan misi bunuh diri, jika komando atas memang menghendakinya. Pelatihan secara khusus dan luas yang diberikan kepada kelompok ini merupakan model pertama, setelah pelatihan yang memiliki materi yang sama, seperti yang diberikan kepada pasukan Soviet, Spetnaz.

#### **D. Terorisme Dalam Perspektif Islam**

Menurut hukum Islam, bila dilihat secara etimologis, tindakan teror disebut dengan *al-irhab*, orangnya disebut *irhaby*, sedangkan pahamnya disebut *irhabiyah* (terorisme).<sup>60</sup> Salah satu makna teroris dapat diambil dari firman Allah S.W.T dalam Q.S. Al-Anfaal ayat 60, yakni:

---

<sup>60</sup> Abdul Wahid, *op.cit.*, hlm. 35.

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ  
وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمَّ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)”.

Apabila terorisme atau *al-irhab* dilihat dari konteks tindak pidana, maka di dalam *syariat* Islam hal itu termasuk bagian kecil dari kejahatan *hudud hirabah*, yaitu perbuatan yang menimbulkan kekacauan di masyarakat sehingga mengganggu ketentraman umum. Definisi ringkas ini telah memenuhi kriteria “*jami*”, yaitu meliputi segala sesuatu perbuatan yang disebut “*hirabah*” dan “*mani*” (mengeluarkan segala jenis perbuatan yang tidak termasuk *hirabah*).<sup>61</sup>

Di dalam pengertian tersebut akan mencakup tindak pidana membuat kerusuhan, menghasut orang lain agar melakukan tindakan kekerasan, provokator, aktor intelektual, koruptor kakap yang mengguncang perekonomian nasional, dan tentunya pelaku peledakan bom. Semua itu akan terkena delik pidana *hirabah* yang jenis hukumannya telah ditetapkan dalam firman Allah S.W.T dalam Q.S. Al-Maidah ayat 33 dan ayat 34:

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 37.

1. Q.S. Al-Maidah ayat 33; dan

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا  
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ  
فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang me-merangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.

2. Q.S. Al-Maidah ayat 34

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرُبُوا عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Hukuman tegas tersebut bukan hanya ditujukan kepada tindakan teror yang dilakukan oleh orang-orang kafir, tetapi juga orang Islam yang melakukan kerusakan di muka bumi, oleh karena syariat Islam sengaja diciptakan Allah untuk melahirkan kesejahteraan bersama seluruh penghuni bumi, termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan. Lebih jauh lagi, maksud diturunkannya Islam sebagai *syariat* memiliki tujuan (*maqashidus ysyar'iah*) untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh karena itu, pelaku peledakan bom yang ada di seluruh bumi nusantara

Indonesia harus ditindak tegas sesuai dengan *had hirabah* dalam syariat Islam.

Di Indonesia sendiri terdapat berbagai aksi terorisme dengan dalih *jihad fi sabilillah* yang berarti berjuang di jalan Allah, sedangkan secara definisi, jihad yaitu melakukan yang terbaik untuk menegakkan hukum Allah, membangun dan menyebarkannya, sedangkan dari sudut *syari'ah*, jihad berarti melawan mereka yang tidak beriman dengan Islam.<sup>62</sup> Sebenarnya, makna *jihad* dilaksanakan untuk menjalankan misi utama manusia yaitu menegakkan agama Allah atau menjaga agama tetap tegak, dengan cara-cara sesuai dengan garis perjuangan para Rasul dan al-Qur'an. Tetapi pengertian *jihad* di Indonesia sekarang telah berbeda pengertian di antara para ulama, di mana jihad di Indonesia telah mengalami arti-kulturasi dengan terorisme di mana pengertiannya adalah perbuatan yang dapat menimbulkan ketakutan kepada masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional.<sup>63</sup>

Terorisme yang sering dikaitkan dengan Islam sebenarnya memerlukan pengkajian yang lebih mendalam lagi, tetapi pada kenyataannya saat ini banyak terorisme yang dilakukan oleh kelompok maupun individu Muslim. Namun demikian, kenyataan tersebut tidaklah mewakili ke-

---

<sup>62</sup> Muhammad Hanif Hasan, *Teroris Membajak Islam*, Grafindo Khanzah Ilmu, Jakarta, 2007, hlm. 11.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

seluruhan dari pandangan umat Islam, apalagi ajaran Islam sendiri. Sebab pada kenyataannya pula, terorisme banyak dilakukan oleh umat beragama lain.<sup>64</sup>



---

<sup>64</sup> Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial, Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*, Mizan Pustaka, Bandung, 2006, hlm. 113.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Karakteristik Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Awalnya terorisme dikategorikan sebagai kejahatan terhadap negara (*Crime Against State*), tetapi lambat laun berkembang menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime Against Humanity*).<sup>65</sup> Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional. Perserikatan Bangsa Bangsa dalam kongresnya di Wina Austria tahun 2000 mengangkat tema *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, antara lain menyebutkan terorisme sebagai suatu perkembangan perbuatan dengan kekerasan yang perlu mendapat perhatian. Keadaan yang mendesak menyebabkan Pemerintah Republik Indonesia telah memulai mengambil langkah-langkah untuk PERPU RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian di undangkan dengan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 sebagai langkah antisipatif untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme.

Tindak pidana dalam hukum positif menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, lebih lanjut ia menjelaskan

---

<sup>65</sup> Cipi Perdana, Rekonstruksi Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. No. 4 Vol. 23, 2016, hlm. 672-700



mengenai perbuatan pidana ini menurut wujudnya dan sifatnya, perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang melawan hukum, perbuatan yang merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dan menghambat akan terlaksananya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.<sup>66</sup>

Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (*wellorganized*), bersifat transnasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak membedakan sasaran (*indiskrimatif*).<sup>67</sup>

Menurut Brian Jenkins, Terorisme adalah pandangan yang subjektif. Lebih lanjut beliau memberikan definisinya yaitu *Terrorism is the use or threatened use of force designed to bring about political change*. Demikian pula telah dibuktikan dari usaha Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan membentuk *Ad Hoc Committee on Terrorism* tahun 1972 yang bersidang selama 7 tahun tanpa menghasilkan rumusan definisi. Pengertian paling otentik ialah pengertian yang diambil secara etimologis dari kamus dan ensiklopedia. Pada pengertian etimologis itu dapat diinterpretasikan pengembangannya yang biasa tidak jauh dari pengertian dasar tersebut.

---

<sup>66</sup> Martiman Projo Hamidjo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana 2*, Pradiya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 16.

<sup>67</sup> Satriawan, I., Islami, M. N., & Lailam, T. Pencegahan Gerakan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas. *Jurnal Surya Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, 2019. hlm. 99-113

Menurut Black's Law Dictionary, terorisme diartikan sebagai *the use of threat of violence to intimidate or cause panic; especially as a means of affecting political conduct*, penggunaan ancaman kekerasan untuk mengintimidasi atau menimbulkan kepanikan; digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi perilaku politik. Dikatakan pula pada beberapa konvensi, terorisme hanya dapat dikategorikan sebagai kejahatan dalam hukum internasional memenuhi kriteria yang disebutkan dalam 12 konvensi multilateral yang berhubungan dengan terorisme yaitu:

1. *Convention on Offences and Certain Other Acts Committed On Board Aircraft (Tokyo Convention)*, 1963) Konvensi Pelanggaran-Pelanggaran dan Tindakan-tindakan tertentu lainnya yang dilakukan dalam Pesawat Udara.
2. *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (Hague Convention)*, 1970) Konvensi Pemberantasan Penguasaan Pesawat Udara Secara Melawan Hukum.
3. *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation (Montreal Convention)*, 1971) Konvensi Pemberantasan Tindakan-tindakan Melawan Hukum yang Mengancam Keamanan Penerbangan Sipil.
4. *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons*, 1973) Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan terhadap Orang yang Dilindungi Secara Internasional, termasuk Agen Diplomatik. *International Convention*

*Against the Taking of Hostages* (Hostages Convention, 1979) -Konvensi Internasional Kejahatan Penyanderaan.

5. *Convention on the Physical Protection of Nuclear Material* (*Nuclear Materials Convention*, 1980) Konvensi Kejahatan Penggunaan Material Nuklir.
6. *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation*, 1988 Protokol untuk Pemberantasan Tindakan Melawan Hukum Kekerasan di Bandara Melayani *International Civil Aviation*, tambahan Konvensi Pemberantasan Tindakan Melawan Hukum terhadap Keselamatan Penerbangan Sipil.
7. *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation*, 1988 Konvensi Kejahatan terhadap Keamanan Navigasi Maritim
8. *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf*, 1988 Protokol untuk Pemberantasan Tindakan Melawan Hukum Terhadap Keselamatan Platform Tetap Terletak di *Continental Shelf*.
9. *Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection*, 1991 Konvensi Menandai Bahan Peledak Plastik untuk Tujuan Deteksi.

10. International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing (1997, *United Nations General Assembly Resolution*) Konvensi Internasional Anti Teroris yang Menggunakan Bom atau Bahan-Bahan Peledak.
11. *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, 1999 Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme. Dari sekian banyak yang memberikan definisi, nampaknya ada yang fokus pada mengumpulkan dan menganalisisnya yaitu pendapat Charles Kegley dan Eugene Witkoff (*The Global Agendas Issues and Perspectives*), telah mengemukakan sebanyak 109 definisi tentang terorisme, namun para ahli setuju bahwa Terorisme adalah suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan ancaman kekerasan guna menimbulkan rasa takut dan korban sebanyak-banyaknya secara tidak beraturan.

Motivasi seseorang untuk menjadi teroris sangatlah beragam, bahkan setiap individu teroris memiliki alasannya tersendiri. Menurut Levin, motivasi dan dampaknya yang luas ini merupakan karakteristik pembeda secara sederhana antara kejahatan teroris dengan kejahatan lainnya. Menurutnya, kejahatan konvensional pada umumnya hanya berorientasi pada harta, uang atau menyakiti korban secara fisik. Namun pada kejahatan teror, secara umum bertujuan untuk membangkitkan gejolak sosial ataupun mengirim pesan-pesan ancaman atau intimidasi yang dapat menimbulkan instabilitas keamanan secara

luas, dan dapat mendorong terjadinya perubahan politik ataupun perubahan kebijakan (dari pihak lawan).<sup>68</sup>

Witthaker menambahkan kriteria yang umumnya dapat ditemui pada kelompok teroris yaitu: kegiatan terencana, dilandasi tujuan politik, menggunakan kekerasan untuk menyerang atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat secara umum, menimbulkan ketakutan atau ketidakstabilan keamanan. Awalnya bersifat lokal dalam negeri tetapi kemudian dapat berkembang lintas negara.<sup>69</sup>

Sebagai bentuk kejahatan baru yang terorganisir, tindak pidana khusus memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana umum. Tidak hanya pada pengaturannya yang tidak terkodifikasi namun mengacu pada *lex specialis*. Jenis tindakan atau perbuatan jahat yang dilakukan memiliki ciri yang khas dan konsep pembuktian dan penghukuman secara materiil bersifat spesifik sesuai dengan bentuk kejahatannya. Terorisme meruakan dalah satu contoh kejahatan pidana khusus, selain tindak pidana pencucian uang, korupsi, kejahatan terkait perlindungan anak dan beberapa kejahatan lainnya.

Tindak pidana terorisme sebagai tindak pidana khusus namun berbeda dengan tindak pidana khusus lainnya. Tindak pidana khusus terorisme mempunyai beberapa karakteristik diantaranya, yaitu:<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Jack Levin, *The Roots of Terrorism Domestic Terrorism*, Chelsea House, New York, 2006, hlm. 6

<sup>69</sup> J. David Whittaker, *Terorism Understanding The Global Threat*, Pearson Education, London, 2002, hlm. 10

<sup>70</sup> Wiwik Afifah, Karakteristik Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia, *Jurnal Akrab Juara*, Vol. 4 No. 5, 2019, hlm. 221-233

1. Tindak pidana terorisme dilakukan karena eratnya kaitan antara ideologi, sejarah dan politis serta perkembangan perekonomian

Keyakinan pada agama sebagai salah satu ideology yang menguat pada tindak terorisme. Selain ideology religi, keyakinan atas konsep dunia yang semu dan menindas menjadi salah satu alasan atau modus dilakukannya terorisme. Selain itu, motif perekonomian menjadi bagian dilakukannya terorisme. Hal ini nampak ada pada kasus nenek genit alias Ummu Absa alias Tuitin Sugiarti yang berasal dari Tasikmalaya. Tuitin dan kelompoknya tidak uas terhadap badan aman yang telah ada untuk mendukung ara mujahit, sehingga memotivasi dia dan rekannya membentuk Dapur *Ummahat Aseer* (dapur Istri tahanan) di tahun 2104. Selain itu, 2016 muncul badan amal *One mind* yang didirikan oleh mantan pekerja *migrant*. Selain itu, Tenaga Kerja Wanita/ TKW yang terpapar paham terorisme dan dinikahi “mujahit”. Selanjutnya merekalah yang akan bekerja mencari sumber keuangan untuk menyokong pembiayaan terorisme.

Sebagai pembanding yang terjadi di luar Indonesia, di tahun 2014 jaringan pekerja migrant radikal di Asia Timur mengumpulkan donasi untuk keluarga teroris. Dana juga disalurkan melalui Gashibu sebagai lembaga penyalur dana yang bereputasi dilakangan ekstrimis. Selanjutnya seorang uztad dari Jakarta yang terhubung dengan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) menawarkan dirinya untuk memberika ceramah dan konseling melalui online (via whastapp). pada 2015, salah satu



administrator baitul mal ummah meminta pengikutnya untuk memabntu saudara seperjuangan yang membutuhkan, namun dana yang terkumpul ternyata dipergunakan untuk pesta pernikahannya.

## 2. Aksi terror terjadi karena akumulasi banyak faktor

Factor yang memicu terjadinya aksi terror tidak faktor tunggal namun kompleksitas dan banyaknya factor seperti perekonomian, politik, psikologi, ideology dan agama. Kasus Dhania sebagai remaja usia 15 tahun yang menginginkan adanya perubahan kondisi ekonomi keluarganya lebih mapan lagi dengan memilih bergabung dengan ISIS di Suriah. Terorisme dapat tumbuh karena tidak adanya saluran komunikasi, adanya kekecewaan politik, tekanan moderenisasi, tradisi yang tidak sesuai, kekejaman, ketidakadilan politik, dan masih banyak factor yang dapat bergaung menajdi akumulasi dan mudahnya akses informasi mengenai kelompok teroris di dunia maya. Dalam hal kasus Dhania yang mengajak keluarganya bergabung dengan ISIS di Suriah, dipengaruhi pula factor psikologi, kurangnya pendampingan pada masa tumbuh kembang remaja.

## 3. Tindak pidana terorisme sebagai bagian dari jaringan global

Terorisme di Indonesia akhir-akhir ini terlihat sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang Indonesia, meski demikian bukan berarti pelakunya hanya orang Indoensia. Kejahatan yang dilakukan oleh teroris sejauh ini dilakukan atas komunikasi dengan jaringannya. Kaitan jaringan Indonesia dengan jaringan internasional cukup kuat, misalnya

jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Indonesia dengan ISIS. Kuatnya jaringan ini karena kelompok teroris internasional mengembangkan dirinya di tingkatan regional misalnya di Asia, Eropa, dan lainnya. Hal ini tercermin pada kasus pengeboman Surabaya 2018. JAD cabang Asia Tenggara merupakan bagian dari ISIS. Pelaku pengeboman yang telah lama kembali ke Indonesia dan terpisah dengan jaringan, tetap memegang teguh ideologinya mencari peluang waktu dan tempat yang sesuai untuk menunjukkan kekuatannya pada masyarakat lokal dan Internasional.

4. Tindak pidana dilaksanakan secara terstruktur pada organisasi maupun kelompok (termasuk hingga keluarga dan sel/individu)

Tindak pidana terorisme pada jenis terorisme pengeboman, kejahatannya dilakukan melibatkan kelompok. Hal ini mengalami perubahan di tahun 2018 karena beberapa kejahatan terorisme dilakukan berbasis keluarga. Pelaku pengeboman tahun 2018 di Gereja Santa Maria Tak Becela, di Gereja Sawahan dan di Kepolisian resort / polres di Surabaya melibatkan istri, dan anak. Begitu juga dengan rencana pengeboman yang terjadi diperumahan Wonocolo Sidoarjo, dilakukan oleh keluarga. Pengeboman ini menewaskan 3 orang yang merupakan pelaku, 2 orang keluarga terluka dan 1 selamat. Pengeboman tidak berhasil dilakukan karena bom rakitan pelaku telah meledak di rumah sebelum di bawa ke lokasi target. Yang menjadi korban pada bom

sidoarjo 2018 ini adalah keluarga dan masyarakat di lingkungan sekitar yang merasakan ketakutan dan traumatis.

Tindak pidana terorisme seringkali dilakukan berkelompok karena mereka telah terdoktrinasi oleh kelompok maka kejahatannya dilakukan dengan kelompoknya untuk mendapatkan kemudahan atau kelancaran teror dilakukan. Kelompok teror di Indonesia cukup banyak, baik teroris dengan ideologi berkedok agama maupun harta benda. Misalnya kelompok JAT. Bentuk terstrukturnya kejahatan terorisme nampak pula pada kasus Rio Priatna, seorang ahli pertanian dari Majalengka yang membuat laboratorium bom di rumahnya. Adapun “pengantin” yang sesungguhnya bukan lah dia. Rio sebelumnya bekerja pada laki-laki bernama Bahrain Agam yang dikenal dan merekrutnya dalam facebook. Rencana pengeboman akan dilakukan oleh Bahrain. Dia mengumpulkan donasi melalui facebook pula sejak Mei 2016 dan dana sejumlah Rp.7 juta diberikan ke Rio untuk membuat laboratorium bom di rumahnya. Meski beberapa informasi didapatkan dari jaringan telegram ISIS pada Desember 2019 bahwa Bahrain telah menerima Rp.30 juta dari (14) empat belas donatur yang kebanyakan adalah perempuan. Dalam konteks kejahatan yang terstruktur ini tentu melibatkan tidak hanya orang yang menjadi pelaksana kejahatan secara langsung namun juga yang membantu terjadinya kejahatan baik yang dilakukan oleh individu yang terikat maupun tidak terikat dengan organisasi afiliasi teroris.

5. Tindakan dilakukan secara sistematis dalam melakukan rekrutmen, kaderisasi, doktrinasi, perencanaan teror, pelaksanaan terorisme, penyiapan bantuan hukum.

Tindakan pelaku terorisme dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai tahapan yang saling terkait. Proses ini dimulai dari rekrutmen, di mana kelompok teroris menargetkan individu-individu yang dianggap rentan atau mudah dipengaruhi. Rekrutmen ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk pendekatan personal, baik secara langsung maupun melalui media sosial dan forum online. Individu yang tertarik kemudian akan diperkenalkan dengan ideologi kelompok dan diundang untuk bergabung. Pendekatan ini sering kali memanfaatkan rasa ketidakpuasan, alienasi, atau pencarian makna hidup yang lebih dalam pada calon anggota.

Setelah berhasil direkrut, individu tersebut akan memasuki tahap kaderisasi. Pada tahap ini, mereka menerima pelatihan yang dirancang untuk memperdalam pemahaman mereka terhadap ideologi kelompok serta mempersiapkan mereka secara mental dan fisik untuk menjalankan misi teror. Kaderisasi mencakup pelatihan militer, seperti penggunaan senjata, perakitan bom, dan teknik lain yang diperlukan untuk melakukan serangan teroris. Selain pelatihan teknis, kaderisasi juga bertujuan untuk membentuk solidaritas dan loyalitas terhadap kelompok, menciptakan ikatan yang kuat di antara anggota.

Doktrinasi merupakan proses penting berikutnya, di mana ideologi kelompok terus ditanamkan dan diperkuat dalam pikiran anggota. Proses ini mencakup pengajaran intensif, kajian teks-teks yang diputarbalikkan untuk membenarkan tindakan kekerasan, serta diskusi-diskusi yang berulang-ulang untuk menghilangkan keraguan dan memperkuat keyakinan. Doktrinasi sering kali menekankan mentalitas "kami vs mereka," di mana dunia dilihat sebagai pertempuran antara kelompok mereka yang benar dan pihak luar yang dianggap sebagai musuh.

Setelah kaderisasi dan doktrinasi, kelompok teroris mulai merencanakan aksi teror secara detail. Perencanaan ini mencakup identifikasi target-target strategis yang dianggap dapat memberikan dampak besar, baik itu fasilitas pemerintah, tokoh penting, atau warga sipil yang akan menimbulkan ketakutan di masyarakat luas. Pengumpulan informasi tentang target dilakukan dengan cermat untuk memastikan kelemahan dan peluang yang dapat dieksploitasi. Koordinasi antara anggota kelompok dilakukan untuk membagi tugas, termasuk siapa yang akan melakukan serangan, mengurus logistik, serta persiapan alibi atau pelarian setelah aksi teror dilakukan.

Pelaksanaan terorisme merupakan tahap di mana serangan yang direncanakan dieksekusi. Aksi ini bisa berupa pengeboman, penembakan, penculikan, atau bentuk lain dari kekerasan yang bertujuan untuk menyebarkan teror dan mencapai tujuan ideologis kelompok.

Setelah serangan, kelompok teroris sering kali mengelola krisis dan menyebarkan propaganda yang mengklaim tanggung jawab atas aksi tersebut, dengan tujuan untuk memperkuat pesan mereka dan menarik perhatian publik atau merekrut anggota baru.

Selain itu, kelompok teroris juga mempersiapkan bantuan hukum bagi anggota yang ditangkap. Bantuan hukum ini penting untuk menjaga moral anggota yang tertangkap dan untuk memastikan mereka mendapatkan pembelaan yang kuat di pengadilan. Bantuan hukum juga sering kali digunakan sebagai alat propaganda, di mana proses hukum dimanfaatkan untuk menarik simpati publik atau untuk menyebarkan ideologi mereka lebih luas. Dalam beberapa kasus, bantuan hukum juga digunakan untuk memanipulasi proses pengadilan, dengan tujuan untuk memperpanjang proses atau untuk mendapatkan hasil yang lebih menguntungkan bagi kelompok teroris.

6. Menggunakan sumber daya secara tersembunyi dan ilegal untuk membuat, mendistribusikan dan mengedarkan senjata maupun bahan senjata.

kelompok teroris sering kali menggunakan sumber daya secara tersembunyi dan ilegal untuk membuat, mendistribusikan, dan mengedarkan senjata serta bahan-bahan yang digunakan untuk merakit senjata. Proses ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan direncanakan secara cermat untuk menghindari deteksi oleh aparat penegak hukum atau otoritas keamanan.



Proses pembuatan senjata dan bahan peledak biasanya melibatkan penggunaan bahan-bahan yang dapat diperoleh secara ilegal atau yang tersedia secara komersial namun disalahgunakan untuk tujuan terorisme. Bahan-bahan ini sering kali disembunyikan atau disamarkan sebagai produk yang tidak mencurigakan untuk menghindari perhatian. Penggunaan teknologi canggih, termasuk komunikasi terenkripsi dan internet gelap (dark web), memungkinkan kelompok teroris untuk memperoleh komponen-komponen ini tanpa menarik perhatian.

Distribusi senjata dan bahan peledak juga dilakukan dengan sangat tertutup. Jaringan teroris biasanya memanfaatkan jalur-jalur perdagangan gelap yang sudah mapan, termasuk rute penyelundupan yang menghindari pengawasan di perbatasan atau pelabuhan. Penggunaan kurir rahasia dan transportasi ilegal, seperti kendaraan yang dimodifikasi dengan kompartemen tersembunyi, sering digunakan untuk memindahkan senjata dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa terdeteksi. Selain itu, hubungan dengan sindikat kejahatan terorganisir sering dimanfaatkan untuk memperoleh dan mendistribusikan senjata dengan lebih efektif.

Dalam proses pengedaran senjata, kelompok teroris sering kali mengandalkan sel-sel kecil yang bekerja secara independen namun tetap terkoordinasi. Setiap sel mungkin hanya mengetahui sedikit informasi tentang kegiatan keseluruhan, yang membuat sulit bagi pihak berwenang untuk membongkar seluruh jaringan. Pengedaran senjata ini tidak hanya

terbatas pada kelompok teroris itu sendiri tetapi juga dapat mencakup penjualan senjata kepada pihak ketiga, termasuk kelompok kriminal lain atau bahkan individu yang tertarik pada senjata ilegal.

Untuk menjaga kerahasiaan operasi mereka, kelompok teroris sering kali menggunakan identitas palsu, perusahaan cangkang, atau jaringan finansial ilegal untuk melakukan transaksi yang terkait dengan pembelian dan distribusi senjata. Pencucian uang, penggunaan mata uang kripto, dan pemanfaatan bank-bank yang tidak diawasi dengan ketat adalah metode umum yang digunakan untuk mendanai kegiatan ilegal ini tanpa menarik perhatian otoritas keuangan atau lembaga pengawasan lainnya.

7. Aktor intelektual tindak pidana terorisme merupakan kelompok terdidik dan tidak jarang kaum muda dan kaum elit politik, pengusaha, hingga masyarakat biasa.

Aktor intelektual di balik tindak pidana terorisme sering kali berasal dari kelompok yang terdidik, termasuk kaum muda, elit politik, pengusaha, hingga masyarakat biasa. Para aktor intelektual ini memainkan peran penting dalam perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan aksi terorisme. Mereka bukan hanya berfungsi sebagai eksekutor, tetapi juga sebagai perencana strategis yang memanfaatkan kemampuan intelektual dan akses mereka untuk mendukung dan mengarahkan tindakan teror.

Kelompok terdidik, termasuk akademisi, mahasiswa, atau profesional muda, sering kali terlibat dalam terorisme melalui ideologi yang mereka pelajari atau kembangkan. Mereka menggunakan pemahaman mereka yang mendalam tentang ideologi tertentu, teknologi, atau ilmu pengetahuan untuk merumuskan strategi yang lebih canggih dalam melakukan aksi teror. Pemuda terpelajar ini mungkin merasa frustrasi dengan keadaan sosial, ekonomi, atau politik, dan melihat aksi terorisme sebagai cara untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka atau untuk mencapai perubahan radikal.

Di sisi lain, kaum elit politik atau pengusaha yang terlibat dalam kegiatan terorisme sering kali memiliki motivasi yang lebih pragmatis, seperti keuntungan politik atau ekonomi. Mereka mungkin mendukung atau bahkan mengorganisir kegiatan terorisme untuk menciptakan ketidakstabilan yang dapat mereka manfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Elit politik, misalnya, mungkin mendukung kelompok teroris untuk melemahkan lawan politik mereka, atau untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu domestik yang lebih mendesak. Sementara itu, pengusaha yang terlibat dalam terorisme mungkin memanfaatkan ketidakstabilan yang dihasilkan untuk mendapatkan keuntungan finansial, seperti melalui perdagangan senjata ilegal atau pencucian uang.

Masyarakat biasa juga dapat terlibat sebagai aktor intelektual dalam terorisme, meskipun peran mereka mungkin lebih bersifat pendukung daripada penggerak utama. Mereka mungkin terpengaruh oleh ideologi yang disebarkan oleh kelompok teroris, atau mereka mungkin merasa terdorong untuk mendukung kegiatan terorisme karena alasan-alasan pribadi, seperti balas dendam, ketidakpuasan, atau keyakinan bahwa mereka sedang memperjuangkan suatu tujuan yang lebih besar. Masyarakat biasa yang terlibat dalam terorisme mungkin berfungsi sebagai penyedia dukungan logistik, seperti menyediakan tempat berlindung, pendanaan, atau informasi yang membantu kelompok teroris dalam melaksanakan aksinya.

Aktor intelektual dalam terorisme ini menggunakan kecerdasan, koneksi sosial, dan sumber daya yang mereka miliki untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan terorisme dengan cara yang sangat terorganisir. Mereka memanfaatkan jaringan yang ada, baik yang legal maupun ilegal, untuk mendukung kegiatan mereka. Dalam beberapa kasus, mereka juga berperan dalam proses rekrutmen dan kaderisasi, menggunakan pengaruh mereka untuk menarik orang lain ke dalam jaringan terorisme

Pemberantasan terorisme di Indonesia bukan hanya masalah hukum dan penegakan hukum yang adil saja, karena pemberantasan terorisme juga terkait dengan masalah sosial kenegaraan, budaya, ekonomi, dan kaitannya dengan pertahanan negara, banyak cara atau upaya yang dapat dilakukan. dapat

dilakukan oleh masyarakat dan negara untuk memberantas terorisme dan pencegahan kejahatan lainnya.

Namun upaya tersebut tidak dapat memberantas kejahatan secara tuntas; itu hanya dapat mengurangi kuantitasnya. Kebijakan pemberantasan terorisme menurut Hardiman harus selalu didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu:

1. Perlindungan kebebasan sipil dan penghormatan serta perlindungan hak-hak individu. Pembatasan hak demokratis tersebut hanya dapat dilakukan terhadap hak-hak yang tidak termasuk dalam hak yang tidak dapat dikurangi, untuk sementara dan untuk kepentingan umum; dan
2. Pembatasan dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Hal itu dapat dilakukan dengan menerapkan sepenuhnya prinsip *check and balances* dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan, spesialisasi fungsi lembaga pelaksana dan tersedianya mekanisme akuntabilitas publik bagi pelaksana kebijakan.

Pengaturan tindak pidana terorisme mencakup 2 (dua) aspek, yaitu pencegahan (anti) dan pemberantasan (kontra). Dalam hal pencegahan, kegiatan terorisme tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum, tetapi mencakup seluruh aspek masyarakat. Tindakan teror (biasanya) dilatarbelakangi oleh perasaan tidak adil, penindasan, dan keyakinan tertentu, sehingga pencegahannya harus dapat menghilangkannya dengan mewujudkan keadilan dan pembebasan dari kemiskinan yang pada tataran operasional dapat dilakukan dengan deteksi dini (*early warning system*).

Sedangkan regulasi penanggulangan terorisme bertujuan untuk memberantas, mengungkap, dan menangani kasus tindak teror dan pelakunya berupa penetapan tindakan yang termasuk dalam tindak terror prosedur penanganan, dari penyidikan hingga ke pengadilan, serta sanksi yang diancamkan kepada pelakunya.

Mengategorikan terorisme sebagai suatu tindak pidana, maka unsur objektif dan subjektif dari suatu tindak pidana wajib ada dalam tindakan terorisme. Unsur yang pertama yaitu unsur melawan hukum yang memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama yakni melawan hukum secara formil yaitu ajaran yang diatur oleh undang-undang yang kemudian ajaran formil ini tidak memberikan rumusan tindak pidana diluar dari undang-undang pidana karena yang tercantum tersebut merupakan delik. Sedangkan yang dimaksud melawan hukum secara materil adalah tidak hanya melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, namun juga perbuatan yang dilarang berdasarkan asas hukum yang tidak tertulis seperti norma dan adat istiadat yang berlaku.<sup>71</sup>

Ajaran hukum materiil ini hanya ingin menyempurnakan kaidah melawan hukum formil yang yang tidak saja bersumber dari undang-undang namun hukum yang berlaku dalam bermasyarakat yang berupa hukum pidana adat maupun kebiasaan sebagai norma. Dalam penerapan unsur perbuatan melawan hukum dalam proses pembuktian tindak pidana sangat berguna pada

---

<sup>71</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta, 1990, hlm. 16



saat proses pembuktian di persidangan. Apabila seseorang yang melakukan perbuatan yang telah memenuhi unsur melawan hukum, maka dalam proses persidangan, jaksa penuntut umum harus dapat membuktikan unsur tersebut karena unsur melawan hukum ini adalah syarat untuk dimintai pertanggungjawaban, namun jika unsur melawan hukum tersebut tidak terbukti maka putusannya *vrijspraak* atau putusan bebas. Sedangkan, jika unsur melawan hukum tidak secara tegas merupakan unsur dari suatu tindak pidana maka tidak terbuktinya unsur tersebut menyebabkan putusannya lepas dari segala tuntutan hukum.<sup>72</sup>

Rumusan tindak pidana terorisme dalam hukum pidana positif, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2018 menyebutkan bahwa "Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini."

Sedangkan yang dimaksud unsur-unsur terorisme dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di atas adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau berbentuk ancaman yang menimbulkan suasana teror atau ketakutan, serta menimbulkan korban yang bersifat massal dan meluas. Sesuatu dapat dikatakan tindak pidana terorisme jika objek serangannya adalah tempat-tempat vital dan strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik. Pada undang-undang ini, disebutkan bahwa

---

<sup>72</sup> Fandy Ardiansyah Catur Santosa, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perbuatan Persiapan dalam Tindak Pidana Terorisme, *Media Iuris*, Vol. 2 No. 3, Oktober 2019, hlm. 313-333

unsur kekerasan itu hanya dapat dikatakan sebagai tindak pidana terorisme jika dilakukan dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan.<sup>73</sup>

Adapun ketentuan pidana bagi pelaku terorisme sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-undang No. 5 Tahun 2018 menegaskan bahwa ancaman pidana bagi pelaku terorisme adalah penjara 5 hingga 20 tahun, penjara seumur hidup, hingga pidana mati. Sedangkan dalam pasal 10A diatur lebih detail mengenai pidana yang memiliki keterkaitan dengan tindak terorisme, seperti pidana bagi orang yang membawa, menyimpan, mengangkut, memperdagangkan senjata yang akan digunakan untuk melancarkan aksi terorisme. Hukumannya bervariasi, mulai 2 tahun, 3 tahun, 7 tahun, hingga pidana mati. Semuanya tergantung pada tingkat keterlibatan orang tersebut dalam aksi tindak pidana terorisme.<sup>74</sup>

Segala perbuatan yang jika terdapat unsur-unsur yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini maka perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana terorisme, unsur atau bentuk tindak pidana yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana terorisme ini ada pada Pasal 6-19 dalam Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 yaitu meliputi:

1. Penggunaan kekerasan atau ancaman secara sengaja;
2. Tindak Pidana yang berkaitan dengan penerbangan;
3. Penggunaan senjata atau alat-alat berbahaya lain secara sengaja;

---

<sup>73</sup> Astri Yulianti (et. al), Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. Volume 2, No. 2, Desember 2022, hlm. 101-106

<sup>74</sup> Miski, Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif, *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 83-109

4. Sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana demi terlaksananya tindak terorisme;
5. Sengaja memberikan bantuan, pembantuan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme;
6. Pemufakatan jahat, percobaan, merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga mencantumkan orang dan korporasi sebagai subyek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana terorisme. Ketentuan delik dalam Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 diawali dengan kata-kata setiap orang. Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin, ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea* yang dilandaskan dalam suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bermasalah, kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*, berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang teroris, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reas*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam rumusan tindak pidana terorisme hampir selalu tercantum unsur dengan sengaja atau kealpaan. Bentuk sanksi pidana yang

dijatuhkan terhadap pelaku terorisme ada tiga, yaitu pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda untuk pelaku korporasi. Pola pengancaman hukum pidana merupakan salah satu cermin yang sangat dipercaya diberikan ke dalam suatu peradaban yang merefleksikan nilai-nilai fundamental pada saat ini. Dalam sejarah hukum pidana, terutama tentang sanksinya, akan sulit untuk percaya bahwa manusia benar-benar merupakan makhluk yang sangat kejam. Betapa tidak jenis-jenis pidana yang dikenal dari ujung timur sampai ke ujung barat dan dari ujung utara ke selatan planet ini semuanya bertumpu kepada pembalasan (*retribution*) dan cara pelaksanaannya pun sangat tidak manusiawi.<sup>75</sup>

Pemerintah Indonesia telah menetapkan 3 (tiga) paradigma yang dipandang cocok dalam konteks kultur politik yang berkembang, yaitu: pertama, adalah perlindungan kedaulatan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia; kedua, adalah perlindungan hak asasi warga negara Republik Indonesia, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri; dan ketiga, adalah perlindungan hak asasi tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana terorisme yang sudah merupakan hak universal dan oleh karenanya tidak boleh diabaikan.<sup>76</sup>

J.E. Sahetapy telah memperingatkan bahwa “Pembebanan pidana (*een strafpleggen*), harus diusahakan agar sesuai dan seimbang dengan nilai-nilai kesadaran hukum, nilai-nilai mana bergerak menurut perkembangan ruang, waktu dan keadaan yang mewajibkan penelehan suatu nestapa yang istimewa

---

<sup>75</sup> Andi Hamzah, *Kapita Selekta Hukum Pidana Mengenang Oemar Seno Adji*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 221.

<sup>76</sup> Romli Atmasmita, *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002, hlm. 2.

sifatnya, sebagai suatu reaksi terhadap aksi yang memperkosa tata (hukum) yang sedang menjatuhkan pidana.<sup>77</sup>

Dengan kata lain, untuk mengukur sejauh mana suatu jenis sanksi pidana tersebut dapat memenuhi tujuan pidana yang ditentukan oleh sistem hukum pidana yang bersangkutan. Hal ini mengingat, pidana pada hakikatnya hanya merupakan “alat” untuk mencapai tujuan. Berbagai teori pidana yang mengemuka pada jamannya telah merumuskan tujuan pidana yang berbedabeda. Namun satu hal yang patut dicatat adalah bahwa perkembangan teori pidana tersebut menunjukkan pergeseran falsafah pidana dari falsafah “menghukum” ke falsafah “pembinaan”, termasuk di Indonesia.<sup>78</sup>

## **B. Hambatan dan Solusi Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme**

Konsep hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan masyarakat inilah yang kemudian melahirkan relasi hukum dan keadilan, karena hukum di satu pihak adalah alat masyarakat untuk mencapainya, sedangkan keadilan di lain pihak merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat.

Perlindungan hak pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bab V (lima) Pasal 25 ayat (1) menyebutkan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak

---

<sup>77</sup> J.E. Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya, Bandung, 2007, hlm. 37.

<sup>78</sup> M.A. Kholiq dan Ari Wibowo, Penerapan Teori Tujuan Pidana dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 2 Volume 23 2016, hlm. 202-213.

pidanaterorisme dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku yaitu KUHAP. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 disamping menggunakan hukum acara umum yaitu KUHAP juga menggunakan hukum acara khusus yang mengandung teori “*crime control model*” terhadap tersangka/terdakwa dengan pembatasan-pembatasan HAM yaitu hal-hal yang disebutkan dalam Pasal-Pasal 28, Pasal 25 ayat (2), Pasal 31 ayat (1) yaitu perihal penangkapan oleh penyidik dapat melakukan penangkapan paling lama 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.

Dalam proses pemidanaan, penahanan terhadap tersangka untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan penyidik diberi wewenang melakukan penahanan tersangka paling lama enam bulan, tentang penyadapan pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain. Terhadap hak korban diatur dalam Pasal 36 yang menyebutkan masalah kompensasi, restitusi dan rehabilitasi (*due process model*) seharusnya ada keseimbangan antara *crime control model* dengan *due process model* antara hak tersangka/terdakwa dan korban.

Selama proses pemeriksaan berlangsung dari proses penyelidikan, penyidikan di Kepolisian, bahkan sampai proses pemeriksaan dalam sidang di Pengadilan, seseorang disangka atau didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan salah satu sumber hukum acara pidana, terdapat suatu asas fundamental berkaitan dengan hak-hak tersangka yaitu asas praduga tak bersalah yang berbunyi:



Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan atau dihadapkan di muka Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum diadakan putusan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan asas tersebut di atas, jelas bahwa seseorang disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana wajib ditempatkan sebagaimana mestinya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Proses penanganan tersangka terorisme yang dapat dikategorikan sebagai kondisi darurat, sikap *over responsive* selalu berpengaruh negatif terhadap perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak tersangka terorisme. Atas anggapan tersebut, dalam praktek seringkali timbul perlakuan sewenang-wenang terhadap tersangka terorisme oleh aparat penegak hukum.

Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat umumnya timbul karena legitimasinya cukup tinggi dari masyarakat dan pemerintah disisi lain mengapresiasi positif tindakan tersebut. Kondisi darurat, beberapa langkah atau tindakan yang bersifat khusus tersebut tidak seharusnya mengabaikan apalagi melanggar norma-norma hukum dan hak-hak tersangka terorisme. Ada beberapa hak fundamental yang tidak dapat dikurangi atau diabaikan dalam kondisi apapun (*non-derogable rights*), walaupun negara dalam kondisi darurat. Sederetan hak tersebut antara lain sebagaimana yang tercantum dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), terutama Pasal 4 ayat (2) termasuk di dalamnya adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi dan merendahkan martabat, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dihukum atas hukum yang berlaku surut, hak untuk diakui keberadaannya di muka hukum, serta hak atas kebebasan berpikir

dan beragama. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Fenomena pemaksaan oleh aparat penyidik yang sering terjadi pada tahap pemeriksaan di tingkat penyelidikan dan penyidikan yang kerap kali bertindak menggunakan cara-cara kekerasan demi mendapatkan informasi atau pengakuan dari tersangka tindak pidana terorisme merupakan salah satu bentuk pengingkaran terhadap hak-hak tersangka. Padahal tersangka tindak pidana terorisme, seperti halnya tersangka pelaku tindak pidana lainnya, memiliki hak untuk tidak dianggap bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hak untuk tidak boleh diperlakukan diskriminatif di hadapan hukum, serta memiliki hak untuk mendapatkan akses keadilan melalui bantuan hukum dari penasihat hukumnya pada saat penyelidikan/penyidikan. KUHAP telah mengatur secara limitative wewenang pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas penyelidikan dan penyidikan.

Sebagai upaya untuk mendukung pemberantasan terorisme telah dibentuk Datasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88) untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana terorisme. Pasal 5 ayat (1) KUHAP menyebutkan beberapa wewenang penyidik, antara lain: Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; Mencari keterangan dan barang bukti; Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab; Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan; Pemeriksaan dan

penyitaan surat: Mengambil sidik jari dan memotret seseorang: Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Sedangkan yang dimaksud penyidikan dalam kasus tindak pidana terorisme bila mengacu pada pengertiannya dalam KUHAP adalah Tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana terorisme yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menentukan dan menemukan pelakunya. KUHAP tidak mengatur khusus penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme. Hal ini mengandung arti bahwa penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme tidak berbeda dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lainnya. Persoalan Lembaga mana yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan, implementasi undang-undang pemberantasan terorisme sudah tepat. Sebab dalam praktik di lapangan telah menugaskan kepada aparat khusus dari Kepolisian RI di bawah kesatuan Detasemen Khusus 88 Anti Teror. Sehingga apabila ada lembaga lain di luar aparat yang telah ditetapkan untuk melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan terhadap orang atau kelompok organisasi yang diduga terlibat tindak pidana terorisme, harus sesuai kebutuhan dalam arti proporsional.

Van Eikema Homes mengemukakan bahwa prinsip bukan norma hukum yang konkret, tetapi sebagai dasar dasar umum atau penunjuk penunjuk bagi hukum yang berlaku. Jadi merupakan dasar-dasar petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif sehingga dalam pembentukan hukum praktis harus berorientasi pada prinsip prinsip hukum yang mendasar dasar yang di jadikan sebagai petunjuk dalam pembentukan hukum pidana yang berorientasi pada

prinsip prinsip hukum yang menjamin hak seluruh masyarakat. Van Bemmelen dalam Amir Hamzah seorang ahli pidana menganut teori gabungan mengatakan, Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan ini dimaksudkan mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan bermasyarakat.”<sup>79</sup>

Penjatuan pidana bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan dendam, namun yang paling penting ialah sebagai upaya pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman kepada masyarakat sekaligus kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Dalam literatur berbahasa Inggris kerap kali dikemukakan bahwa hak berdasarkan hukum (*legal right*) dibedakan dari hak yang timbul dari norma lain.

Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh penyelidik dan atau penyidik Tindak Pidana Terorisme dapat kita gunakan pasal tentang penyiksaan yaitu dalam undang-undang nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.

Padahal penyiksaan dipandang sebagai kejahatan serius oleh komunitas internasional. Pelarangan penyiksaan ini merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun termasuk aparat penegak hukum, bahkan dalam keadaan perang sekalipun. Dalam konteks

---

<sup>79</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm 32

nasional upaya untuk memberikan perlindungan HAM terkait hak bebas dari penyiksaan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah.<sup>80</sup>

Kemudian berdasarkan pasal 33 ayat 1 undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak untuk bebas dari penyiksaan juga diatur dan dijamin keberadaannya yaitu: “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat, dan martabat kemanusiaannya.” Selanjutnya hak untuk bebas dari penyiksaan diatur secara langsung oleh konstitusi melalui perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 28G ayat 2, yaitu: “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia dan berhak memperoleh suaka Politik dari negara lain.”

Adanya jaminan melalui konstitusi dan ratifikasi konvensi internasional terhadap hak untuk bebas dari penyiksaan, di Indonesia ternyata dalam tataran implementasi belum efektif melindungi hak tersebut karena masih terdapat sejumlah praktek penyiksaan yang mengakibatkan pada hilangnya nyawa seorang terduga.

Masih banyaknya terjadi praktek penyiksaan yang dialami oleh terduga atau tersangka tindak pidana terorisme bukan saja karena lemahnya profesionalisme yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, tapi juga karena terjadinya “kekosongan hukum” terkait perlindungan hukum terhadap terduga

---

<sup>80</sup> Khoironi Faisal Amin and S H Muchamad Iksan, *Tindakan Hukum Terhadap Terduga Teroris Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, Dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2017. hlm. 43

atau tersangka tindak pidana terorisme dan sanksi bagi pelaku penyiksaan, sehingga penggunaan kata terorisme sebagai ekstra *ordinary crime* seakan menjadi legitimasi bagi aparat dalam menyalahgunakan kewenangannya. Seakan memasukkan terorisme sebagai ekstra *ordinary crime* menjadi alasan pembenar dalam melakukan penyiksaan terhadap terduga atau tersangka tindak pidana terorisme, sehingga diharapkan adanya aturan yang jelas untuk menjerat aparat yang terbukti melakukan penyiksaan terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

Untuk mengatasi masalah penyiksaan terhadap terduga atau tersangka tindak pidana terorisme, langkah-langkah strategis yang perlu diambil harus berfokus pada penguatan hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengawasan internal dan eksternal. Pemerintah harus memperkuat regulasi terkait perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk terduga teroris. Pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum harus menjadi prioritas untuk meningkatkan profesionalisme dan etika dalam menangani kasus terorisme. Pelatihan tersebut harus berfokus pada penerapan hukum secara adil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penggunaan metode investigasi yang sah tanpa penyiksaan. Penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat, seperti melalui lembaga pengawasan independen, sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tindak pidana terorisme di Indonesia memiliki sejumlah karakteristik khusus dalam perspektif hukum di Indonesia. Salah satu karakteristik utamanya adalah adanya regulasi khusus yang mengatur tindak pidana ini, Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang terorisme, Undang-undang terorisme menetapkan sanksi berat bagi pelaku terorisme, termasuk pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda, Pengaturan tindak pidana terorisme mencakup 2 (dua) aspek, yaitu pencegahan (anti) dan pemberantasan (kontra). Dalam hal pencegahan, kegiatan terorisme tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum, tetapi mencakup seluruh aspek masyarakat. Sedangkan regulasi penanggulangan terorisme bertujuan untuk memberantas, mengungkap, dan menangani kasus tindak teror dan pelakunya berupa penetapan tindakan yang termasuk dalam tindak teror prosedur penanganan, dari penyidikan hingga ke pengadilan, serta sanksi yang diancamkan kepada pelakunya.
2. Hambatan proses penegakan hukum tindak pidana terorisme yaitu sikap *over responsive* yang dilakukan oleh penegak hukum, sehingga berpengaruh negatif terhadap perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak tersangka terorisme tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat umumnya timbul karena legitimasinya cukup tinggi dari masyarakat dan pemerintah

disisi lain mengapresiasi positif tindakan tersebut. Salah satu wujud sikap *over responsive* tercermin dari masih banyaknya terjadi praktek penyiksaan yang dialami oleh terduga atau tersangka tindak pidana terorisme bukan saja karena lemahnya profesionalisme yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, tapi juga karena terjadinya “ekosongan hukum terkait perlindungan hukum terhadap terduga atau tersangka tindak pidana terorisme dan sanksi bagi pelaku penyiksaan, sehingga penggunaan kata terorisme sebagai ekstra *ordinary crime* seakan menjadi legitimasi bagi aparat dalam menyalahgunakan kewenangannya, untuk mengatasi masalah penyiksaan terhadap terduga atau tersangka tindak pidana terorisme, langkah-langkah strategis yang perlu diambil harus berfokus pada penguatan hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengawasan internal dan eksternal.

## **B. Saran**

1. Untuk Pemerintah, agar pendekatan pencegahan tidak hanya mengandalkan aspek hukum tetapi juga melibatkan kerjasama lintas sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan, guna mengatasi akar penyebab terorisme seperti ketidakadilan sosial dan kemiskinan. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi berkelanjutan terhadap regulasi dan implementasi undang-undang terkait agar selalu relevan dengan dinamika ancaman terorisme yang terus berkembang.
2. Dalam penanganan terorisme yang dilakukan oleh Polri atau Densus 88 hendaknya Polri khususnya Densus 88 harus menggunakan cara yang lebih

profesional, bukan dengan cara kekerasan. Jangan membalas aksi teror dengan cara-cara teror yang serupa. Diharapkan dalam penanganan terorisme, sikap menjunjung tinggi tegaknya HAM tetap menjadi prioritas utama, agar masyarakat sipil tidak terkena dampak dari penyerangan terorisme.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Wahid (et. al), 2004, *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung,
- Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung,
- Abdul Zulfidar Akaha (Ed.), 2002, *Terorisme dan Konspirasi Anti Islam*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta,
- Adam Chasawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Adjie S., 2005, *Terorisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
- Ali Masyar, 2008, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme: Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung,
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 1993, *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Bambang Poernomo, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana”*, Alumni, Bandung,
- \_\_\_\_\_, 1998. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung,
- \_\_\_\_\_, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Bernard L, 2013, *Teori Hukum*, Genta Publishin, Yogyakarta,
- Djoko Prasoko, 1998, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Jakarta,

- Eryantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta,
- Goenawan Permadi, 2003, *Fantasi Terorisme*, Mascom Media, Semarang,
- Ismu Gunadi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta,
- J. David Whittaker, 2002, *Terrorism Understanding The Global Threat*, Pearson Education, London,
- Jack Levin, 2006, *The Roots of Terrorism Domestic Terrorism*, Chelsea House, New York,
- Jujun S. Suriasumantri, 2013, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
- Khoironi Faisal Amin and S H Muchamad Iksan, 2017. *Tindakan Hukum Terhadap Terduga Teroris Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, Dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta,
- King Faisal Sulaiman, 2007, *Who is the Real Terrorist? Menguak Mitos Kejahatan Terorisme*, elMatera Publishing, Yogyakarta,
- Leden Marpaung, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 1972, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta,
- Martiman Projo Hamidjo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana 2*, Pradiya Paramita, Jakarta,
- Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta,
- Muhammad Hanif Hasan, 2007, *Teroris Membajak Islam*, Grafindo Khaznah Ilmu, Jakarta,
- Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta,

- Muladi, dan Barda Nwawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Ke-4*, Bandung, Alumni,
- Ninie Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- P. A. F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I, PT. Sinar Grafika, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta,
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Rusdi Marpaung dan Al-Araf (Ed.), 2003, *Terorisme: Definisi, Aksi dan Regulasi, Imparsial*, Jakarta,
- Said Aqil Siroj, 2006, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial, Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*, Mizan Pustaka, Bandung,
- Soerjono Soekanto, 1986, *Polisi dan Lalu Lintas Analisa Menurut Sosiologi Hukum*, Mandar Maju, Bandung,
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, PT. Rineka Cipta, Jakarta,
- Sudikno Mertokusomo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta,
- Suratman dan Phillips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3 Alfabeta, Bandung,
- Umar Said Sugiarto, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung,

#### **B. Peraturan dan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar NRI 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018

#### **C. Jurnal:**



- Ali Masyar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme: Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 1
- Andi Hamzah, *Kapita Selekta Hukum Pidana Mengenang Oemar Seno Adji*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995,
- Astri Yulianti (et. al), Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2022,
- Astri Yulianti (et. al), Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. Volume 2, No. 2, Desember 2022,
- Bunga Tania Putri dan Chepi Ali Firman Zakaria. Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X Dihubungkan dengan KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2022,
- Cipi Perdana, Rekonstruksi Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 4, Vol. 23, 2016,
- Cipi Perdana, Rekonstruksi Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. No. 4 Vol. 23, 2016,
- Fandy Ardiansyah Catur Santosa, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perbuatan Persiapan dalam Tindak Pidana Terorisme, *Media Iuris*, Vol. 2 No. 3, Oktober 2019,
- Febriyansah, (et. al). Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang. *Law Research Review Quarterly*, Vol. 3, No. 2, 2017,
- J.E. Sahetapy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya, Bandung, 2007,
- Joni Paamsyah, (et. al), Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 6, 2023, hlm. 2973-2985
- Kholiq, M.A. dan Ari Wibowo, Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23, No. 2, 2016,
- M.A. Kholiq dan Ari Wibowo, Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 2 Volume 23 2016,

- Miski, Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif, *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2021,
- Muhammad Ali *Zaidan*, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal), Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 3 No. 1, 2017, hlm.149-180
- Natalia Budi Darma, Sri Endah Wahyuningsih, Latifah Hanim, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1 Maret 2018,
- Natalia Budi Darma, Sri Endah Wahyuningsih, Latifah Hanim, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1 Maret 2018,
- Romli Atmasasmita, *Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002,
- Satriawan, I., Islami, M. N., & Lailam, T. Pencegahan Gerakan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas. *Jurnal Surya Masyarakat*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Wardhani, K. A. P. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2021,
- Wiwik Afifah, Karakteristik Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia, *Jurnal Akrab Juara*, Vol. 4 No. 5, 2019,

**Lain-lain:**

<http://www.pengantarhukum.com>